



**PUTUSAN**

**No. 219 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ACHYARMAN** ;  
Tempat lahir : Kerinci ;  
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun/ 14 Oktober 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Semangka I/7 Wisma Indah II RT.  
002/001 Kampung Lapai Nanggalo,  
Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.  
Pembangunan Sumbang) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan tanggal 14 Juni 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2008 sampai dengan tanggal 14 Juli 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 28 September 2008 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 ;

Hal. 1 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 3 Desember 2008 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 ;
11. Dibantar Penahanan Terdakwa sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 ;
12. Dialihkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Februari 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :  
KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar sebagai penyedia barang dan jasa dalam Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2006 di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006, antara bulan Mei 2006 sampai dengan akhir bulan Maret 2007, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 dan pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang dan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Fuadi, SH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Eddi Warlis, SE (melarikan diri) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat mengelola dana dekonsentrasi berupa Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (selanjutnya P4T) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2005 tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 16.558.137.000,- (enam belas milyar lima ratus

Hal. 2 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang telah direvisi terakhir dengan Surat Nomor: S-1353/Wpb.03/BD.02.03/2006 tanggal 6 November 2006, sehingga alokasi dana untuk Kegiatan P4T menjadi sebesar Rp. 15.685.517.000,- (lima belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Setelah melalui proses pelelangan, pekerjaan fisik Kegiatan P4T untuk Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dimenangkan oleh PT. Pembangunan Sumbar dengan nilai penawaran Rp. 4.256.737.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 23 Mei 2006 Pejabat Pembuat Komitmen (PPT) saksi Eddi Warlis, SE menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 09/W.3/P4T/2006 tanggal 23 Mei 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ; Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar dan oleh saksi Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh saksi Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai yang menyetujui serta ditandatangani oleh saksi Zul Evi Astar selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;

Bahwa pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 155.670.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : SPP.04/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh pihak I saksi Eddi Warlis, SE diketahui oleh saksi Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Sehingga dengan demikian jumlah dari masing-masing nilai kontrak untuk pekerjaan fisik kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Kontrak PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.256.737.000,-
  2. Kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 155.670.000,-
- J u m l a h..... Rp. 4.412.407.000,- (empat milyar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 PT. Pembangunan Sumbar mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisik Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Jumlah Harga (Rp)
I	Penyiapan Lahan			
	Tebas, Tebang, Potong	Ha	219.00	213.415.500,00
	Pilih, Kumpul, Bersih	Ha	219.00	279.886.380,00
II	Pem, Jalan, Jembatan & Gorong-gorong			
	Jalan Penghubung/Poros	Km	2.90	432.874.578,78
	Jalan Desa	Km	5.00	317.444.357,55
	Jembatan Semi Permanen			
	Bentang 10 m 1 unit	M	10.00	105.466.171,60
	Gorong-gorong Beton			
	- Diameter 80 cm	M	60.00	45.415.968,00
	- Diameter 60 cm	M	51.00	35.382.196,56
III	Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36)	Unit	200.00	2.279.067.004,00
IV	Pembangunan Fasilitas Umum	Unit	1.00	61.989.114,29
	• Kantor Unit	Unit	1.00	81.325.415,23
	• Rumah Ibadah (mesjid)	Unit	1.00	52.333.023,34
	• Gudang Unit	Unit	1.00	79.936.243,15
	• Rumah Petugas (Kopel)	Unit	1.00	94.647.087,88
	• Puskesmas Pembantu (Pustu)	Unit	1.00	60.736.935,17
	• Rumah Kepala KUPT			
V	Sarana Air Bersih (SAB)	Unit	56.00	116.817.778,00
	Pembangunan Sumur Gali			
	Total			4.256.737.753,55
	Dibulatkan			4.256.737.000,00

Bahwa berdasarkan Pasal 5 pada masing-masing Surat Perjanjian Pemborongan, jangka waktu pelaksanaan di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya adalah selama 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai dari tanggal 23 Mei 2006 s/d tanggal 19 Oktober 2006 ;  
Kemudian kira-kira 15 hari setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) diterbitkan, Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar mulai bekerja melakukan mobilisasi alat-alat berat ke lokasi proyek, mengukur patok-patok. Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan ke PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sumbar dengan menentukan awal pekerjaan. Ketika PT. Pembangunan Sumbar akan memulai pekerjaan, saksi Fuadi, SH menyampaikan kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk pembukaan lahan harus ada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkenaan dengan peraturan Kepmenhut Nomor: SK.382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dimana antara lain yang diatur dalam Kepmenhut tersebut disyaratkan pembukaan lahan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan/pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR) kemudian saksi Fuadi, SH meminta PT. Pembangunan Sumbar untuk mengurus IPK. Namun PT. Pembangunan Sumbar tidak bersedia mengurus karena PT. Pembangunan Sumbar tidak bergerak di bidang perikanan ;

Karena ada kendala tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka pekerjaan fisik pada Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya belum dapat dilaksanakan. Namun sampai akhir bulan Juni 2006 tidak ada perusahaan yang berminat untuk mengurus IPK pada lokasi Kegiatan fisik P4T di Padang Hilalang tersebut, maka untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ada salah satu perusahaan yakni PT. Banyu Agro Setia Prima yang mengajukan untuk pengurusan IPK di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ke Bupati Dharmasraya. Kemudian Gubernur mengirim surat ke Bupati Dharmasraya untuk izin prinsip menyetujui permohonan IPK atas nama PT. Banyu Agro Setia Prima dengan surat Nomot: 522.1/1496/Perek-2006 tanggal 18 Juni 2006 ;

Sementara itu sebelum IPK keluar, PT. Pembangunan Sumbar tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan poros, membuat jembatan, memasang gorong-gorong dan penyiapan lahan pemukiman. Namun PT. Pembangunan Sumbar dapat melakukan pengolahan kayu sebagai bahan baku untuk pembangunan rumah dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan kayu karena belum ada IPK ;

Untuk menindaklanjuti permasalahan belum ada IPK lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2006 dilaksanakan rapat di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dengan materi pembahasan tentang pembukaan lahan pada lokasi transmigrasi di lokasi Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan dan lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. Dari laporan saksi Eddi Warlis, SE yang mengikuti rapat tersebut kemudian menerangkan kepada saksi Fuadi, SH yakni peserta rapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat adalah saksi Eddi

Hal. 5 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warlis, SE selaku PPK saksi Harijono dan dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat diantara yang hadir adalah Sdr. Asril Kasubdin Program dan salah seorang Kasi di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Sdr. Limbah Ediyanto. Kesimpulan rapat pada waktu itu dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat merekomendasikan karena waktu pelaksanaan Kegiatan proyek P4T hanya tinggal 2 bulan maka tidak mungkin Kegiatan P4T dikerjakan dan disarankan agar Kegiatan P4T dilaksanakan pada tahun berikutnya. Atas rekomendasi tersebut kemudian saksi Eddi Warlis, SE pada rapat tersebut mengatakan "Bahwa Kegiatan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi baru ini tidak mungkin ditunda karena proyek ini adalah program nasional yang sudah berjalan". Hasil rapat adalah bahwa pelaksanaan pekerjaan penyiapan permukiman transmigrasi ditangguhkan untuk sementara waktu ;

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006 PT. Pembangunan Sumbar tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, sehingga PT. Pembangunan Sumbar mengajukan addendum ke-1 (kesatu) untuk penambahan waktu kerja selama 60 (enam puluh) hari kalender, yakni pada tanggal 2 September 2006 dengan surat No. 180/PT.PS/09/2006 yang ditujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Eddi Warlis, SE menyetujuinya melalui surat, yakni kepada PT. Pembangunan Sumbar No. B.53/W.3/P4T/2006 tanggal 16 Oktober 2006, yang diketik oleh saksi Suherman. Kemudian saksi Suherman membuat Addendum I untuk PT. Pembangunan Sumbar yakni addendum No. Add/Amd.02/W.3/P4T/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK. Addendum I tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar, sedangkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menandatangani adalah Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis, SE Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH selaku yang menyetujui dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH selaku yang mengetahui. Berdasarkan addendum I (pertama) tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan fisik bertambah menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2006 ; Karena untuk pelaksanaan pekerjaan fisik telah diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaannya, maka untuk konsultan pengawas secara otomatis harus mengikuti jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Pembangunan Sumbar dan untuk itu tidak dibuatkan addendum untuk konsultan pengawas ;

Hal. 6 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan baru dapat dimulai pada sekitar bulan Oktober 2006. Setelah IPK untuk PT. Banyu Agro Setia Prima Nomor: 186.45/201/KPTS-BPT-2006 tanggal 20 Oktober 2006 keluar, maka PT. Pembangunan Sumbar Baru dapat menggunakan kayu hasil tebangan dengan memanfaatkan kayu hasil penebangan kelas C dan B di areal lokasi penyiapan pemukiman transmigrasi seluas 219 Ha tersebut dengan cara membayar upah pengolahan kayu kepada masyarakat yang mengolah kayu menjadi potong-potongan balok dan papan. Sehingga dengan demikian pembangunan rumah transmigran dan bangunan lain baru dapat dikerjakan pada sekitar bulan Oktober 2006 ;

Pada waktu sekitar seminggu akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan addendum I yakni pada tanggal 17 Desember 2006 diadakan pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang antara lain dihadiri oleh saksi Fuadi, SH, saksi Eddi Warlis, SE, Terdakwa Drs. ACHYARMAN, saksi Usman Hasan, saksi Emyulismar selaku Direktur PT. Riau Rancang Bangun, dan saksi Ir. Arfinal. Pada pertemuan tersebut membahas tentang bagaimana upaya untuk mengusahakan agar pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi cepat selesai dan kemudian menghitung beberapa bobot yang dapat dicapai sampai dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan addendum I terhadap kontraktor pelaksana ;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 karena waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sudah akan berakhir, maka dilakukan penghitungan bobot fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. Pembangunan Sumbar oleh Tim Evaluasi Penilaian Kemajuan Pekerjaan yang didampingi Konsultan Pengawas serta dari PT. Pembangunan Sumbar dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA.86c/W.3/P4T/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan bobot fisik 53,77% yakni dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Bobot seharusnya (%)	Bobot tercapai (%)
I	Penyiapan Lahan		
	- Tebas, Tebang, Potong	5,014	2,18
	- Pilih, Kumpul, Bersih	6,575	0,91
II	Pem, Jalan, Jembatan & Gorong-gorong		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Jalan Penghubung/Poros	10,169	8,47
	- Jalan Desa	7,457	6,40
	Jembatan Semi Permanen		
	- Bentang 10 m 1 unit	2,478	0,53
	Gorong-gorong Beton		
	- Diameter 80 cm	1,067	0,66
	- Diameter 60 cm	0,831	0,45
III	Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36)	53,540	29,32
IV	Pembangunan Fasilitas Umum		
	- Kantor Unit	1,456	1,28
	- Rumah Ibadah (mesjid)	1,911	0,43
	- Gudang Unit	1,229	1,11
	- Rumah Petugas (Kopel)	1,878	0,46
	- Puskesmas Pembantu (Pustu)	2,223	0,003
	- Rumah Kepala KUPT	1,427	1,15
V	Sarana Air Bersih (SAB)	2,744	0,40
	- Pembangunan Sumur Gali		
	Total	100	53,77

Pada sekitar tanggal 15 Desember 2006, setelah Tim Evaluasi melakukan penghitungan bobot fisik di lapangan, lalu saksi Eddi Warlis, SE meminta saksi Suherman untuk membuat addendum ke II untuk PT. Pembangunan Sumbar senilai bobot 53,77% dengan mengatakan, “karena tahun anggaran akan berakhir, maka pekerjaan akan dibayar 100% senilai bobot tersebut dan sisanya akan dikembalikan ke kas Negara”, kemudian saksi Suherman membuat addendum II untuk PT. Pembangunan Sumbar dengan Nomor: ADD/AMD.09/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dhamasraya senilai bobot 53,77%. Sedangkan untuk konsultan pengawas dibuatkan addendum I, yakni terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan Nomor: ADD/AMD.10.A/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 senilai bobot fisik 53,77% untuk lokasi Padang Hilalang. Pada Pasal 3 masing-masing addendum II tersebut mengatur tentang harga borongan yaitu :

- Terhadap PT. Pembangunan Sumbar, semula harga borongan ditetapkan sebesar Rp. 4.256.737.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan, semula harga borongan ditetapkan sebesar Rp. 155.670.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Drs. Amril Usman Kepala Kantor Wilayah III Perbendaharaan Padang menerima surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: B.1771/W.3/B.1/2006 tentang usulan perpanjangan waktu Kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Pengerahan Transmigrasi (P3T) dan Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar. Kemudian saksi Drs. Amril Usman selaku Kepala Kantor Wilayah III Perbendaharaan Padang membalas surat tersebut dengan surat Nomor: S-2189/Wpb.03/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang perpanjangan waktu Kegiatan P4T, P3T dan PKS TA 2006 yang pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PB-56/PB/2005 tentang Pedoman Penyusunan DIPA Tahun 2007 ditegaskan Tahun Anggaran meliputi masa tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlakunya DIPA TA 2006 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006, dengan demikian usul perpanjangan berlakunya DIPA 2006 sulit dipertimbangkan ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Dirjen P4T menerbitkan surat Nomor: B.2118/P4TG/XII/2006 yang isinya menerangkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pembangunan PTB tahun 2006 tetap sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen P4T Nomor: B.2091/P4T/XI/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal pengendalian pelaksanaan pembangunan PTB tahun 2006 ;
- b. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan pemukiman transmigrasi, diminta agar tetap berpegang kepada ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Zul Evi Astar, SH membuat surat Nomor: B.1799/W3/A/2006 perihal: Pengendalian Program Kerja dan Kegiatan tahun anggaran 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabag TU, Para Kasubdin/Kepala UPTD ;

Pada intinya isi surat tersebut menerangkan :

Untuk memacu terlaksananya secara optimal program kerja dan kegiatan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh program/kegiatan yang belum selesai agar dipacu penyelesaiannya dengan menggerakkan pihak-pihak terkait secara sungguh-sungguh dan cermat serta mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pemberian persetujuan dan atau perintah membayar kepada pihak yang berhak menerima dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti dengan cermat persyaratan dan kelengkapan administrasi dan kemajuan fisik dan atau bobot di lapangan, serta tidak dibenarkan memberikan persetujuan atau perintah membayar apabila tidak memenuhi isi kontrak dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 08.000 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, saksi Eddi Warlis, SE menemui saksi Suherman dan mengatakan "Kang, tolong dibuatkan Berita Acara Pembayaran untuk kontraktor sesuai dengan bobot", kemudian saksi Eddi Warlis, SE menyerahkan kepada saksi Suherman Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan terhadap pekerjaan dari PT. Pembangunan Sumbar, PT. Riau Rancang Bangun, PT. Anirindo Mitra Konsultan dan PT. Kuantan Graha Marga yang dibuat oleh Tim Evaluasi Penilaian Pekerjaan yang masing-masingnya berada dalam sebuah map. Pada map tersebut saksi Suherman melihat ada surat permintaan dari kontraktor untuk pengajuan permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi Eddi Warlis, SE selaku PPK memerintahkan saksi Suherman selaku staf teknis untuk membuat Berita Acara Pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan bobot yang dicapai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut saksi Suherman membantu untuk membuat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana sebesar bobot pekerjaan yang telah dicapai di lapangan yakni 53,77% untuk PT. Pembangunan Sumbar dan 58,01% untuk PT. Riau Rancang Bangun ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Drs. ACHYARMAN datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang untuk mengikuti rapat, yang dihadiri antara lain oleh KPA Saksi Fuadi, SH PPK saksi Eddi Warlis, SE, Sdr. Emyulismar, saksi Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan dan Sdr. Daharman konsultan dari PT. Kuantan Graha Marga. Dalam rapat tersebut disepakati untuk melanjutkan pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang dan lokasi Dusun Tengah. Pada waktu rapat tersebut Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyatakan akan melanjutkan pekerjaan dengan upaya melaksanakan percepatan penyelesaian

Hal. 10 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan menambah peralatan serta dengan menambah tukang-tukang yang bekerja ;

Pada tanggal 19 Desember 2006 pada waktu sekitar menjelang siang hari, bertempat di ruang kerja saksi Eddi Warlis, SE di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, saksi Suherman memperlihatkan dan menyerahkan Berita Acara Pembayaran, Bobot Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dikerjakannya kepada saksi Eddi Warlis, SE untuk diperiksa. Kemudian saksi Eddi Warlis, SE meminta saksi Suherman untuk memanggil saksi Sudarti untuk penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran, lalu saksi Suherman memberikan surat-surat berupa Berita Acara Pembayaran, Bobot Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan di atas untuk diteliti saksi Sudarti sesuai dengan tugasnya.

Waktu itu saksi Suherman mengatakan kepada saksi Sudarti, "kita kan mau mengambilkan termyn terakhir, ini bobotnya dan hitung-hitungannya" sambil saksi Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti antara lain lampiran dari Berita Acara Pembayaran untuk perusahaan atas nama PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan, bobotnya 53,77% sewaktu saksi Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti lampiran Berita Acara Pembayaran yang tercantum angka 100%, lalu Sdri. Sudarti bertanya kembali kepada saksi Suherman dengan mengatakan, "ini pekerjaan yang 53 dan 58 persen itu Kang?, kenapa dilampirannya ditulis 100%?", kemudian saksi Suherman menjawab dengan mengatakan, "iyalah begitu cara penulisannya, pekerjaan ini kan sampai 53 dan 58%, ini untuk pembayaran 53 dan 58% sesuai dengan bobot pekerjaan, karena pekerjaan sudah terhenti". Lalu saksi Suherman mengatakan lagi kepada saksi Sudarti, catatlah ini sambil saksi Suherman menunjukkan angka yang tertera pada lampiran Berita Acara Pembayaran. Kemudian saksi Sudarti bertanya kembali "angka apa itu Kang?", ini angka addendum, pekerjaan sudah di addendum, lalu saksi Suherman menunjukkan kepada saksi Sudarti cara mencatat angka addendum pekerjaan tersebut ke dalam buku pembantu saksi Sudarti per item pekerjaan. Sehingga saksi Sudarti kemudian mencatat pada buku pembantunya. Kemudian saksi Sudarti bertanya lagi, tentu sisanya tinggal di kas Negara Kang?, ya jawab saksi Suherman. Selanjutnya saksi Suherman meninggalkan surat-surat berupa Berita Acara Pembayaran dan Bobot Pekerjaan tersebut kepada saksi Sudarti untuk diteliti sesuai dengan tugasnya. Sehingga maksud saksi Suherman tersebut adalah untuk meminta saksi Sudarti meneliti kebenaran permintaan

Hal. 11 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pembayaran pekerjaan uang akan diajukan sebesar 53,77% dan 58,01% dari nilai kontrak awal dan pada Lampiran Berita Acara Pembayaran tersebut telah dicantumkan nilai/angka/harga borongan yang baru yang sudah diaddendum. Dan terhadap nilai/harga addendum tersebutlah yang akan diajukan permintaan pembayarannya sebesar 100%. Setelah diteliti oleh saksi Sudarti, lalu terhadap surat-surat yang salah dilakukan perbaikan, setelah diperbaiki saksi Suherman kemudian diserahkan kembali kepada saksi Sudarti. Selanjutnya saksi Sudarti, ST meneliti surat-surat tersebut antara lain atas nama perusahaan PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan. Setelah saksi Sudarti, ST meneliti jumlah rupiah dan Mata Anggaran Kegiatannya (MAK) dan ternyata sudah benar, serta dananya ada tersedia pada DIPA. Berdasarkan perhitungan yang diserahkan saksi Suherman kepada saksi Sudarti, ST untuk perusahaan atas nama PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan tersebut, lalu pada bagian bawah buku pembantu milik saksi Sudarti, ST, saksi Sudarti, ST menulis dengan kalimat “setoran ke kas Negara”, seharusnya saksi Sudarti, ST menulis sisa di kas negara, karena dana tersebut tidak akan dicairkan. Setelah semua surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana selesai diperiksa saksi Sudarti, ST, lalu semua surat-surat pengajuan pencairan dana untuk bobot sebesar 53,77% dan 58,01% tersebut diserahkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus untuk dibuatkan SPPnya ; Bahwa sekitar jam 13.00 WIB pada tanggal 20 Desember 2006 tersebut, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Delfi Danus memulai pekerjaan pembuatan surat-surat/administrasi pengajuan pencairan dana Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya TA 2006 untuk senilai bobot pekerjaan 53,77%. Pada saat saksi Delfi Danus mengetik SPP tersebut, khusus untuk mengetik pada “untuk keperluan” pada format SPP, saksi Suherman duduk disamping saksi Delfi Danus untuk membacakan/mendiktekan apa yang akan diketik pada “untuk keperluan” tersebut. Selain itu saksi Suherman juga memperlihatkan kepada saksi Delfi Danus surat berupa Berita Acara Pembayaran Pekerjaan per item Kegiatan/per masing-masing SPP yang akan dibuat, untuk mencocokkan angka yang diserahkan saksi Sudarti, ST kepada saksi Delfi Danus. Setelah saksi Delfi Danus mengetik “untuk keperluan” tersebut, lalu saksi Suherman pergi meninggalkan saksi Delfi Danus dan semua Berita Acara Pembayaran Pekerjaan yang diperlihatkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus tadi dibawa saksi Suherman kembali. Kemudian saksi Delfi Danus melanjutkan pekerjaan membuat SPP dengan mengisi/mengetikk MAK: Tanggal dan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak : Nilai kontrak : Atas nama : Alamat : Nomor rekening : yang saksi Delfi Danus lihat dan menyalinnya dari masing-masing kontrak. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom pada SPP tersebut, semuanya dilihat dan disalin oleh saksi Delfi Danus dari DIPA, sedangkan untuk mengetahui sisa dana P4T yang telah dicairkan sampai dengan SP2D yang terakhir (sebelumnya) terbit, dilihat dan dicocokkan oleh saksi Delfi Danus dari buku pembantu yang dibuat oleh saksi Delfi Danus. Lalu saksi Delfi Danus mengetikannya pada format SPP yang telah tersedia di komputer. Selanjutnya semua SPP tersebut diserahkan saksi Delfi Danus ke staf keuangan saksi Sudarti, ST untuk diperiksa lalu Sdri. Tri Suparwi Yati membuat tanda terima. Selanjutnya saksi Irmaliza menerima dari saksi Lardi kelengkapan administrasi pencairan dana untuk senilai bobot 53,77%. Kemudian kelengkapan pencairan dana tersebut diperiksa saksi Irmaliza dan mencocokkannya dengan SPP yang telah dibuat oleh saksi Delfi Danus, lalu saksi Irmaliza menandatangani tanda terima ;

Bahwa sekitar 14.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang, ketika saksi Zul Evi Astar, SH sedang turun dari lantai II ke lantai I Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, lalu saksi Zul Evi Nastar, SH melihat saksi Ir. Zamhir dan mengatakan "Pak Zamhir bagaimana urusan dengan Pak Dja tadi? alah salasai urusan dengan Pak Dja tadi?, kemudian dijawab saksi Ir. Zamhir dengan mengatakan "alah pak". Selanjutnya saksi Zamhir menerangkan bisa dibantu, bahwa untuk dapat memenuhi permintaan pak Gubernur tersebut KPA harus membuat/melengkapi syarat-syarat yakni :

- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan dari Rekanan sampai dengan akhir Desember 2006 dan
- c. Surat Kuasa dari Rekanan untuk Menempatkan Dana Pekerjaan pada Rekening KPA dan Bendahara Pengeluaran ;

Tanggapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH "oke, laporkan ke KPA". Kemudian saat itu juga saksi Ir. Zamhir melaporkan secara lisan kepada KPA saksi Fuadi, SH dengan mengatakan, "Ini persyaratannya pak, yaitu harus membuat surat:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Surat Kuasa dari Kontraktor, bahwa kontraktor bersedia menempatkan dana pada rekening bendaharawan pengeluaran kegiatan P4T Tahun 2006 ;



3. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir Desember 2006 ;

Tidak berapa lama kemudian, saksi Zul Evi Astar, SH memanggil saksi Ir. Zamhir dan mengatakan "Bagaimana Pak Zamhir untuk ke KPPN?, saksi Zamhir menjawab "saya tidak tahu masalah itu, yang lebih tahu ada mantan bendaharawan kita Bu Yet di kantor Disnakertrans di Jl. Rasuna Said" ;

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi Ir. Zamhir bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH mendatangi saksi Zafrayetti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said no. 75 Padang. Kemudian saksi Ir. Zamhir berkata kepada saksi Zul Evi Astar, SH, "ibu ini berkas bendaharawan, mungkin ibu ini tahu ruangan Kepala KPPN Padang, kita ajak saja ibu ini ke KPPN Padang untuk menunjukkan ruangan Kepala KPPN Padang". Selanjutnya saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafrayetti diajak saksi Zul Evi Astar, SH dengan mengatakan, "ayo buk temani kami ke KPPN". Kemudian saksi Ir. Zamhir bersama-sama dengan saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH berangkat menuju kantor KPPN Padang dengan kendaraan dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;

Setelah sampai di Kantor KPPN, saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH langsung menuju ruangan Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memperkenalkan diri dengan mengatakan, "saya Zul Evi Astar, SH dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi", kemudian saksi Zul Evi Astar, SH menyampaikan kepada Kepala KPPN Padang, saksi Drs. Wahyudi dengan mengatakan, "pak, sesuai dengan Per-55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006, batas waktu penyerahan SPM-LS adalah pada tanggal 20 Desember pada jam 16.00 WIB, sementara saya mendapat laporan dari penguji dan penandatanganan SPM saksi Netty Asri bahwa masih banyak SPP-LS yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga SPM akan terlambat masuk ke KPPN". Saksi Zul Evi Astar, SH berharap kepada Kepala KPPN bahwa kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat dapat diberikan toleransi waktu penyerahan SPM-LS sampai dengan malam hari pada tanggal 20 Desember". Tanggapan Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi "Bisa diberikan toleransi". Kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menghubungi seorang stafnya untuk sesuatu keperluan, selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menyampaikan kepada saksi Zul Evi Astar, SH dengan mengatakan "saya sudah mendapat telepon dari Kanwil DPB mengenai toleransi melanjutkan kegiatan transmigrasi sampai dengan 31



Desember 2006 sesuai dengan disposisi Gubernur". Kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi berkata "mana surat dari Pak Gubernur, apa pegangan saya?", saksi Zul Evi Astar, SH jawab "surat apa?, setahu saya tidak ada surat dari pak Gubernur, yang saya tahu hanya ada disposisi pak Gubernur kepada Sekretariat Daerah pada surat Bupati Dharmasraya untuk meminta toleransi kepada Kanwil DJA agar pekerjaan transmigrasi dapat dikerjakan sampai tanggal 31 Desember 2006, dan tidak dibolehkan membuat berita acara 100% dan dibayarkan sesuai dengan realisasi proyek" ;

Pembicaraan yang didengar saksi Ir. Zamhir antara saksi Zul Evi Astar, SH dengan saksi Wahyudi adalah saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan "kami akan mengajukan pencairan dana Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dan Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2006, tolong dibantu". Kemudian saksi Wahyudi mengatakan "itu pemblokiran namanya pak, saya tidak berani" ;

Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan "saya mau mengecek dulu ke Kanwil DPB" kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menelepon ke Kanwil DPB dengan mengatakan (seingat saksi Zul Evi Astar, SH) "diruangan saya ada orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar, tapi tidak membawa surat dari Gubernur". Setelah selesai menelepon Kepala KPPN bertanya kepada saksi Zul Evi Astar, SH "bapak KPAny?" saksi Zul Evi Astar, SH jawab "bukan pak, saya Kadis". Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada Kepala KPPN, berdasarkan surat-surat yang masuk pada Gubernur Sumatera Barat setelah dicermati berasal dari Bupati daerah asal, yang inti surat Bupati tersebut bersedia menerima kondisi apa adanya, dan warga transmigran sudah siap diberangkatkan ke lokasi tujuan dengan pertimbangan agar transmigrasi dapat menempati pemukiman yang layak sesuai ketentuan, maka Gubernur membuat disposisi kepada Sekretariat Daerah/ KaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut sudah kita konsultasikan ke pak Gubernur, sepanjang saya tahu Gubernur tidak ada membuat surat ke Kanwil DPB namun demikian untuk lebih jelasnya saya telepon Pak Gubernur" ;

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengambil handphonenya dan menghubungi dan menelepon Gubernur Sumatera Barat lalu mengatakan pada pembicaraan di telepon tersebut, "ini saya pak, sekarang sedang berada di ruangan Kepala KPPN menanyakan surat dari bapak, apa bapak ada membuat surat untuk Kanwil Perbendaharaan (Kanwil DPB)?" Gubernur menjawab "tidak ada, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya disposisi”, kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “untuk lebih jelasnya saya serahkan handphone kepada Kepala KPPN” kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada saksi Drs. Wahyudi, “ini pak Gubernur, silahkan untuk berbicara langsung”, sambil memberikan handphonenya tersebut kepada saksi Drs. Wahyudi. Kemudian Kepala KPPN berbicara dengan Pak Gubernur. Dari pembicaraan saksi Drs. Wahyudi di handphone tersebut, tanggapan saksi Drs. Wahyudi iya, iya, iya pak lalu handphone diberikan saksi Drs. Wahyudi kepada saksi Zul Evi Astar, SH dan selanjutnya saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada saksi Zul Evi Astar, SH dengan perkataan, “penggunaan dana ini hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, bila pekerjaan tidak selesai, dana harus dikembalikan, sesuai dengan halaman pertama pada setiap DIPA bahwa berlaku DIPA sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006” ;

Kemudian Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi memanggil stafnya, tidak lama kemudian datang staf KPPN sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan (panggilan buk AS) dan 2 (dua) orang laki-laki ke ruangan Kepala KPPN, diantaranya ada yang perempuan. Selanjutnya Kepala KPPN menjelaskan kepada stafnya tersebut dengan mengatakan, berbicara dengan seorang stafnya “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar akan mengajukan administrasi pencairan dana proyek, karena ada persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu, mungkin akan terlambat tolong dibantu”, dan dijawab oleh staf dari KPPN Padang tersebut, “iya ditunggu”. Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi berbicara dengan seorang stafnya yang perempuan tersebut menanyakan tentang persyaratan SPM, lalu Kepala KPPN, saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada kami, “ada surat kelengkapan nanti ambil sama buk AS” ;

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH minta ketegasan kepada Kepala KPPN untuk minta toleransi penyerahan SPM-LS pada tanggal 20 Desember 2006 sampai malam. Ketika saksi Zul Evi Astar, SH, saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafrayeti akan pamit, lalu kepada KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada stafnya yang sudah hadir di ruangnya dengan mengatakan, untuk kelengkapan administrasi, nanti urusannya minta sama staf saya lalu Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan “suruh saja stafnya kesini nanti mengantarkan kelengkapan administrasi SPM-LS, lazimnya kami kerja sampai malam/lembur, suruh petugas yang sudah biasa berurusan, biasanya sudah tahu itu” ;

Kemudian saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH dan 3 (tiga) orang staf KPPN Padang tersebut keluar dari ruangan Kepala KPPN dan

Hal. 16 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



bermaksud akan kembali ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Ketika saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH sedang berjalan melalui ruangan staf di Kantor KPPN Padang, lalu saksi Asmawati Zaira pgl. Buk AS memberikan 1 (satu) lembar surat kepada saksi Zafrayetti sambil mengatakan “tolong kasihkan kepada Pak KaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi” kemudian surat tersebut diterima oleh saksi Zafrayetti. Surat tersebut diterima saksi Zafrayetti dari Asmawati Zaira pgl. buk AS dalam keadaan dilipat namun tidak dilem atau bisa dibuka. Ketika saksi Zafrayetti sedang dalam perjalanan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, sewaktu masih di dalam kendaraan Kadisnaker, surat tersebut dibuka dan dibaca saksi Zafrayetti, judulnya yakni “Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak”. Setelah sampai di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, bertempat di dekat pintu masuk ruangan saksi Zafrayetti kemudian surat tersebut diberikan saksi Zafrayetti kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH dalam keadaan dilipat dari Zafra Yeti, Zafra Yeti dengan mengatakan “ada surat titipan dari KPPN untuk dilengkapi”. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memberikan surat tersebut ke Bandara Pengeluaran saksi Irmaliza dengan mengatakan “ini surat dari KPPN untuk melengkapi persyaratan”. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH bersama dengan saksi Ir. Zamhir pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang ; Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa Drs. Achyarman dipanggil saksi Eddi Warlis, SE untuk datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa Drs. Achyarman mengikuti rapat di ruangan kerja saksi Irmaliza, antara lain dihadiri oleh saksi Usman Hasan, saksi Ir. Arfinal, saksi Lardi, saksi Fuadi SH, saksi Eddi Warlis, SE dan saksi Zul Evi Astar, SH. Pertemuan tersebut membicarakan bobot pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77% per 14 Desember 2006, pada kesempatan tersebut Terdakwa Drs. Achyarman memohon pertimbangan dengan mengatakan, “material sebagian besar untuk pembangunan 200 rumah sudah saya siapkan baik yang berasal dari Padang maupun material dari lokasi setempat berupa kayu”. Akan tetapi PPK saksi Eddi Warlis, SE dan saksi Ir. Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan menyatakan bahwa hanya bisa menilai bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penandatanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Bobot Pekerjaan yang telah disiapkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat oleh Site Manager PT. Pembangunan Sumbar sdr. Yulizar Syaf, tim penilai yakni saksi Harjono, saksi Sarnofi, saksi Indra Gunawan, saksi Lardi, saksi Suwondo, saksi Tri Suparwiyati serta saksi Ir. Arfinal. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “kelanjutan pelaksanaan pekerjaan diberi dispensasi sampai tanggal 28 Desember 2006 dan tentang pencairan dananya sudah ada kontak antara Sekretariat Daerah Propinsi dengan Dirjen Anggaran dan sudah dapat dispensasi dari Kantor Dirjen Anggaran, dan pencairan dananya sudah diurus saksi Ir. Zamhir. Kepada kontraktor diminta untuk melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006. Tapi jangan dibuat Berita Acara 100%”. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “guna surat pernyataan tersebut adalah merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mengajukan pencairan dana dan KPA akan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, karena dana akan dipakai sampai tanggal 28 Desember 2006, dan bila dana berlebih akan dikembalikan ke kas negara”. selanjutnya KPA saksi Fuadi, SH mengatakan “pokoknya kita menyiapkan pengajuan pencairan dana dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai salah satu syarat yang diminta oleh KPPN” ;

Bahwa setelah rapat Terdakwa Drs. ACHYARMAN datang ke ruangan saksi Eddi Warlis, SE meminta Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani Addendum/amandemen II Nomor: ADD/AMD.09/W.3/P4T.2006 tanggal 15 Desember 2006 dan lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BA-204/PT.PS-PDG/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Tim Penilai tertanggal 14 Desember 2006 yang pada pokoknya mengurangi volume pekerjaan dari 100% menjadi 53,77% dan pengurangan nilai kontrak yang semula jumlahnya Rp. 4.256.373.000,- menjadi Rp. 2.290.475.300,- ; Bahwa atas dasar penjelasan saksi Zul Evi Astar, SH dan saksi Fuadi, SH pada rapat tersebut diatas, kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat surat pernyataan yang pada intinya sanggup untuk melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot sebesar 75% namun belum sempat surat pernyataan tersebut diserahkan, saksi Eddi Warlis, SE mengatakan kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN “rubah menjadi 100%” Terdakwa Drs. ACHYARMAN langsung mengganti surat pernyataan menjadi sanggup untuk melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot

Hal. 18 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100%. Setelah surat pernyataan yang baru selesai dibuat dan ditandatangani serta dicap stempel perusahaan, surat pernyataan tersebut diserahkan oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN kepada kuasa pengguna anggaran saksi Fuadi, SH. Pada saat Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyerahkan surat pernyataan tersebut, lalu saksi Fuadi, SH menyerahkan surat kuasa kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN dan meminta Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani Surat Kuasa untuk menempatkan dana P4T di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ke rekening giro Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: 0058.01.000890.30.1 pada BRI cabang Padang. Setelah Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani, surat kuasa tersebut diambil kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH. Kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang untuk menyiapkan administrasi pencairan dana ke KPPN. Pada kesempatan itu, saksi Zul Evi Astar, SH meminta semua pihak yang terkait dengan pengajuan pembayaran proyek agar tetap di kantor untuk memudahkan kelancaran pekerjaan proses pencairan dan saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan "bahwa kita diberi waktu oleh KPPN, semua berkas-berkas pengajuan keuangan harus masuk paling lambat jam 22.00 WIB tanggal 20 Desember 2006";

Pada sore hari tanggal 20 Desember 2006, ketika saksi Ir. Arfinal dan Sdri. OS (karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra Konsultan) sedang berada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Rasuna Said No. 75 Padang untuk urusan melengkapi surat-surat pengajuan pencairan dana, saksi Ir. Arfinal disuruh oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (saksi Ir. Arfinal lupa namanya) untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan, karena sebelumnya Bendahara P4T saksi Irmaliza meminta Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Ir. Arfinal. Isi Surat Pernyataan tersebut adalah akan melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir bulan Desember 2006. Sekitar jam 20.00 WIB Sdri. OS (karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra Konsultan) menerima Surat Kuasa dari saksi Irmaliza. Kemudian bertanya kepada saksi Irmaliza, "ini Surat Kuasa untuk bobot 53,77% buk Ir?". Saksi Irmaliza menjawab "ya" selanjutnya saksi Ir. Arfinal bersama Sdri. OS mengantarkan Surat Kuasa dan surat pernyataan untuk meminta tanda tangan Direktoris PT. Anirindo Mitra Konsultan Sdr. Ir. Librina Angraini Sabri, setelah selesai kedua surat tersebut diantarkan lagi oleh saksi Ir. Arfinal ke kantor Dinas

Hal. 19 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Saksi Delfi Danus mengatakan kepada saksi Irmaliza (Bendahara Pengeluaran P4T) dengan suara yang agak keras dengan mengatakan "Ni IR ndak jadi sebanyak itu, ado perubahan, dirobah menjadi pembayaran lunas". Lalu kelengkapan administrasi pencairan dana yang telah diterima sebelumnya disimpan saksi Irmaliza dalam lemarnya, SPP yang telah dibuat sesuai dengan bobot pekerjaan dirobek dan dibuang agar tidak meragukan karena akan dibuat SPP baru senilai 100%. Kemudian sekitar setelah waktu Maghrib pada tanggal 20 Desember 2006, saksi Delfi Danus melihat sudah ada konsep SPP yang terletak diatas meja kerjanya, isinya tentang nilai/angka yang akan diketikkan pada format SPP yaitu jumlah pembayaran yang dimintakan, serta angka/nilai yang akan diketikkan pada kolom 5 tentang "SPP ini". Selanjutnya saksi Delfi Danus mengetik SPP 100% untuk P4T dengan mengubah angka pada "jumlah pembayaran yang dimintakan", serta angka/nilai pada kolom 5 tentang "SPP ini" sesuai dengan konsep yang diterima saksi Delfi Danus dari saksi Sudarti, ST karena nilai yang dimintakan pada SPP dirubah, maka saksi Delfi Danus juga merubah nilai pada kelengkapan SPP yakni pada Surat Pernyataan SPP-LS, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). Sedangkan ringkasan kontrak tidak ada dibuat saksi Delfi Danus karena tidak ada kelengkapan pengajuan pencairan dana dari rekanan senilai 100% maka untuk pengajuan pembayaran lunas tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi pencairan dana 100% dari rekanan. Sekitar setengah jam kemudian SPP 100% yang baru selesai diketik saksi Delfi Danus, kemudian SPP 100% dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) 100% tersebut ditandatangani oleh saksi Irmaliza dan diserahkan saksi Delfi Danus kepada saksi Sudarti, ST untuk diperiksa, selanjutnya Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza mengantarkan SPP-LS Pelunasan Kegiatan P4T di lokasi Padang Hilalang Dharmasraya kepada saksi Netty Asri selaku Penguji dan Penandatangan SPM. Setelah dicek oleh staf pengolah SPP dan SPM yaitu oleh Sdri. Dahni Sofrenita, ternyata terdapat kekurangan, karena yang diajukan bendahara pengeluaran pada SPP-LS hari itu yang dilampirkan hanya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran LS ;
- b. Surat Pernyataan untuk SPP-LS ;
- c. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) ;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ;
- e. Ringkasan Kontrak ;

Hal. 20 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



- f. Surat Kuasa dari rekanan untuk menempatkan dana P4T ke rekening bendahara pengeluaran dengan nomor rekening 0058.01.000.890.30.1 pada BRI cab. Padang ;

Sedangkan yang tidak ada dilampirkan adalah :

- a. Tanda Terima ke pihak ketiga ;
- b. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ;
- c. Berita acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan ;
- d. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan ;

Selanjutnya SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza dan KPA saksi Fuadi, SH kepada tim verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) karena tidak adanya syarat-syarat berupa tanda terima ke pihak III, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penilaian Pekerjaan dan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan, karenanya Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH dan bendahara saksi Irmaliza mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada tim verifikasi antara lain :

1. SPP untuk PT. Pembangunan Sumbar, dengan kelengkapan :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
  - b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
  - c. Surat Pernyataan untuk SPP-LS ;
  - d. Ringkasan Kontrak (untuk penyiapan lahan dan sumur gali) ;
2. SPP untuk PT. Anirindo Mitra Konsultan, dengan kelengkapan :
  - a. Surat Pernyataan untuk SPP-Ls ;
  - b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;

Terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang diajukan saksi Irmaliza atas 2 (dua) perusahaan diatas kepada tim verifikasi, saksi Irmaliza melampirkan pada masing-masing SPP tersebut surat-surat berupa :

1. Surat Kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar yang ditandatangani saksi Drs. Achyarman selaku Direktur Utama ;
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak KPA Fuadi, SH Nomor: 1298/W.3/PKS/2006 tanggal 20 Desember 2006, yang isinya menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dengan sesungguhnya bertanggungjawab penuh atas pembayaran fisik di lapangan s/d 31 Desember 2006 yang telah dibayarkan lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dan bersedia segera menyetor kembali ke kas negara, apabila terjadi kelebihan perhitungan pembayaran pekerjaan fisik tersebut s/d 31 Desember 2006 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza dan saksi Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan akan melengkapi segala administrasi keuangan (semua kekurangan lampiran SPP-LS) yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2006 atau segala administrasi keuangan yang berhubungan dengan penerbitan SPM-LS pada tanggal 20 Desember 2006 akan menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH ; Bahwa syarat-syarat untuk pencairan dana Kegiatan P4T yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis, SE dan ditandatangani juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ; Bahwa SPP tersebut diperiksa oleh bagian verifikasi dan terhadap SPP tersebut bagian verifikasi mengkoreksi dengan menuliskan ceklis dan menambahkan kata "LUNAS" pada format SPP "Untuk Keperluan", sehingga selengkapny kalimat untuk keperluan tersebut menjadi "Pembayaran Lunas Pekerjaan.....dst." Kemudian saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut, tidak lama kemudian pekerjaan saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut selesai, lalu SPP yang telah diperbaiki saksi Delfi Danus tersebut ditandatangani oleh saksi Irmaliza kemudian diambil oleh saksi Suherman ; Tim verifikasi menerima SPP-LS Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang dan Dusun Tangah, saksi Netty Asri, SE keberatan untuk menandatangani SPM-LS tersebut karena administrasinya tidak lengkap. Karena adanya penolakan tim verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS, saksi Fuadi, SH mengatakan kepada saksi Netty Asri "kalau SPM tersebut tidak saksi Netty Asri tanda tangani, uangnya tidak akan bisa cair karena batas penyampaian SPM-LS ke KPPN adalah pada tanggal 20 Desember 2006, sedangkan transmigran telah berangkat dari daerah asalnya dan pekerjaan P4T masih berlangsung di lapangan." selain itu Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis juga menyuruh saksi Netty Asri, SE untuk menandatangani SPM-LS tersebut ; Kemudian dengan rasa terpaksa akibat adanya desakan dari Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH maka saksi Netty Asri, SE dengan dibantu oleh 4 (empat) orang staf saksi Netty Asri, SE yaitu Sdri. Dahni Sofrenita, Sdr. Dedi Suhendri, Sdr. Yusnimar dan Sdri. Nini Suharti untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yakni :

Hal. 22 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Dusun Tengah ;
  2. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun Tengah ;
  3. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah ;
  4. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Dusun Tengah ;
  5. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Lok. Padang Hilalang ;
  6. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang Hilalang ;
  7. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang ;
  8. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;
  9. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lok. Padang Hilalang ;
  10. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang Hilalang ;
  11. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;
  12. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun Tengah ;
  13. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan lahan Dusun Tengah ;
  14. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan rumah trans dan Fasum dan sumur gali Lok. Dusun Tengah ;
- Padahal waktu itu sudah sekitar jam 03.00 WIB dini hari tanggal 21 Desember 2006, sehingga oleh sebab itu saksi Netti Asri merasa berada dibawah tekanan, apalagi pada saat itu juga ada Kepala Dinas saksi Zul Evi Astar, PPK saksi Eddi Warlis, dan Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza, PPK dan saksi Eddi Warlis juga menyuruh saksi Netty Asri untuk menandatangani SPM-LS tersebut.

Hal. 23 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi Netty Asri menandatangani SPM tersebut KPA saksi Fuadi, SH menyerahkan kepada saksi Netty Asri Surat Pernyataan dari PT. Pembangunan Sumbar masing-masing tertanggal 20 Desember 2006 yang menyatakan akan menyiapkan pekerjaan 100% sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 proyek P4T 200 KK di Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. SPM P4T tersebut diantarkan oleh Sdr. Dedy Suhendri, S. Kom staf bagian Keuangan ke KPPN Padang.

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Pembangunan Sumbar tanggal 20 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 2.130.247.997,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PADA SPP	JUMLAH BERSIH
1.	Pekerjaan Penyiapan Lahan	Rp. 373.165.240,-	Rp. 332.456.240,-
2.	Pekerjaan Pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong beton	Rp. 282.420.439,-	Rp. 251.610.937,-
3.	Pekerjaan Pembangunan rumah tran dan fasilitas umum	Rp. 1.374.045.540,-	Rp. 1.351.427.740,-
4.	Pekerjaan sumur gali	Rp. 100.616.778,-	Rp. 89.640.403,-
	JUMLAH	Rp. 2.130.247.997,-	Rp. 2.025.135.320,-

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Anirindo Mitra Konsultan tanggal 20 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 109.285.000,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PADA SPP	JUMLAH BERSIH
1.	Pekerjaan supervisi Penyiapan Lahan	Rp. 18.833.831,-	Rp. 16.472.799,-
2.	Pekerjaan supervisi Pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong beton	Rp. 35.754.138,-	Rp. 31.203.588,-
3.	Pekerjaan supervisi Pembangunan rumah tran dan fasilitas umum dan sumur gali	Rp. 54.697.031,-	Rp. 47.735.546,-
	JUMLAH	Rp. 109.285.000,-	Rp. 95.411.933,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi pencairan dana Kegiatan fisik P4T :

1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.130.247.997,-
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 109.285.000,- +

Jumlah Rp. 2.239.532.997 (Dua Milyar Dua Ratus

Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa pada sekitar tanggal 20 Desember 2006 malam atau tanggal 21 Desember 2006 dini hari, SPM pada Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 diterima KPPN Padang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat oleh Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan yaitu saksi Desriandi dan Sdri. Prima Elmira yang terdiri dari :

- a. Surat Permintaan Pembayaran ;
- b. Pernyataan untuk SPP-LS ;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
- d. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
- e. Faktur Pajak ;
- f. Surat Setoran Pajak ;
- g. Surat Kuasa ;
- h. Ringkasan Kontrak ;

Bahwa SP2D terbit pada tanggal 26 Desember 2006, dengan demikian dana pelunasan Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya tersebut telah cair 100% sejumlah Rp. 2.239.532.997,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Kemudian berdasarkan surat kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan untuk pengalihan dana ke P4T ke rekening Bendahara Pengeluaran No. rek. 0058.01.000890.30.1 pada BRI cabang Padang setelah dipotong pajak, maka jumlah dana P4T yang masuk/ditransfer ke rekening bendahara saksi lmaliza adalah :

1. Dana pelunasan P4T an. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.025.135.320,- ;
2. Dana pelunasan P4T an. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 95.411.933,- ; +

Jumlah ..... Rp. 2.120.547.253,-

(Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) ;

Hal. 25 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian dana Kegiatan fisik P4T yang telah dicairkan untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya adalah sebagai berikut :

## I. PT. Pembangunan Sumbar :

Termyn	Jumlah kotor	PPn dan PPh	Jumlah bersih
I	Rp. 610.563.190,-	Rp. 56.301.445,-	Rp. 554.261.745,-
II	Rp. 604.111.470,-	Rp. 24.686.850,-	Rp. 579.424.620,-
III	Rp. 673.020.900,-	Rp. 27.414.700,-	Rp. 645.606.200,-
Lunas	Rp. 2.130.247.997,-	Rp. 105.112.677,-	Rp. 2.025.135.320,-
Jumlah	Rp. 4.017.943.557,-	Rp. 213.515.672,-	Rp. 3.804.427.885,-

## II. PT. Anirindo Mitra Konsultan :

Termyn	Jumlah kotor	PPn dan PPh	Jumlah bersih
I	Rp. 44.425.000,-	Rp. 5.654.091,-	Rp. 38.770.909,-
Lunas	Rp. 109.285.000,-	Rp. 13.873.067,-	Rp. 95.411.933,-
Jumlah	Rp. 153.710.000,-	Rp. 19.527.158,-	Rp. 134.182.842,-

Rekapitulasi :

1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.017.943.557,- ;

2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 153.710.000,- ; +

Jumlah ..... Rp. 4.171.653.557,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 4.256.737.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan telah diaddendum (addendum II) yang mengurangi volume pekerjaan menjadi 53,77% dan mengatur tentang harga borongan dirubah menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah). Namun dana pekerjaan fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang seluruhnya telah dicairkan sebesar Rp. 4.017.943.357,- (Empat Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Sehingga telah terjadi pengeluaran uang negara secara tidak sah sebesar Rp. 1.727.468.057,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan telah di addendum (addendum I) yang mengikuti volume pekerjaan fisik menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53,77% dan mengatur tentang harga borongan dan dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun dana supervisi P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya telah dicairkan sebesar Rp. 153.710.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga telah terjadi pengeluaran uang Negara secara tidak sah sebesar Rp. 71.966.250,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa berdasarkan hasil penghitungan, bobot pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anirindo Mitra Konsultan mengikuti bobot fisik yang dicapai/ yang dilaksanakan PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77%, maka dari nilai kontrak awal PT. Anirindo Mitra Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,- x 53,77% = Rp. 83.703.750,- setelah dikurangi pembayaran kepada PT. Anirindo Mitra Konsultan pada termyn I sebesar Rp. 44.425.000,- maka masih terdapat hak PT. Anirindo Mitra Konsultan atas pembayaran pada bulan Desember 2006 sebesar Rp. 39.278.750,- dari uang yang dicairkan sebesar Rp. 109.285.000,- setelah dikurangi Rp. 39.278.750,- menjadi Rp. 70.006.250,- ;

Rekapitulasi kelebihan pengeluaran uang negara :

- a. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 1.727.468.057,- ;
- b. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 70.006.250,- ; +

Jumlah Rp. 1.797.474.397,- (Satu Milyar Tujuh Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN bersama-sama dengan saksi Fuadi, SH dan saksi Eddi Warlis, SE sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan: "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember" ;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" ;

Hal. 27 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :
  - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
  - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
  - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
  - (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan ;
  - (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran ;
  - (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa ;
5. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, “Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1% (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak” ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lampiran I, tanggal 3 November 2003 Bab II angka 2 huruf D.f.1, 2, 3) :
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Hal. 28 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa ;
  3. Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Bab III Pasal 5 ayat 3 menyebutkan, "setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-GUP/SPM-LS, Pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam rangkap 3 :
    - a. Lembar ke I dan ke II disampaikan kepada KPPN ;
    - b. Lembar ke III sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan."
  8. Pasal 4 ayat 6 Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan "SPP Non Belanja Pegawai :
    - a. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa :
      1. Kontrak/SPK yang mencantumkan Nomor Rekening rekanan ;
      2. Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan ;
      3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
      4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
      5. Berita Acara Pembayaran ;
      6. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk (Format Kuitansi LS sebagaimana lampiran 4) ;
      7. Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak ;
      8. Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank ;
      9. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri ;
      10. Ringkasan kontrak yang dibuat sesuai format lampiran 5 untuk rupiah murni dan lampiran 6 untuk PHLN ;
- Berita acara pada butir 3, 4 dan 5 di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada :
- a. Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM ;
  - b. Masing-masing satu tembusan untuk pada pihak yang membuat kontrak ;
  - c. Satu tembusan untuk Pejabat Pelaksana Pemeriksaan Pekerjaan."

Hal. 29 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pencairan dana pada tanggal 20 Desember 2006, maka dana untuk Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang masuk dalam rekening Bendahara Pengeluaran di Bank BRI Cabang Padang sebesar Rp. 2.025.135.320,- (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), diminta oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengambil uang sebesar Rp. 402.769.790,- (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dari saksi Irmaliza ;
2. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
3. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
4. Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ;
5. Tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ;
6. Tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
7. Tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
8. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
9. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;
10. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ;
11. Tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Total dana Kegiatan P4T yang diambil oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN adalah sebesar Rp. 1.587.769.790,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dan Kegiatan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya yang masih ada di rekening Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 437.365.530,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna barang/jasa, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, meskipun telah mencairkan dana Kegiatan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya sebesar 100% ;

Hal. 30 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar tidak pernah membayar denda 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan maksimal 5% dari jumlah harga borongan, dengan perhitungan sebagai berikut:  $5\% \times \text{Rp.} 4.256.737.000,-$  = Rp. 212.836.850,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN bersama-sama dengan saksi Fuadi, SH dan saksi Eddi Warlis, SE telah memperkaya Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 2.025.135.320,- (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dikurang Rp. 402.769.790,- (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) hasilnya Rp. 1.622.365.530,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.622.365.530,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LAP-247/PW.03/05/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ditambah uang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dicairkan sebesar Rp. 212.836.865,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ditambah denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 212.836.850,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga total kerugian negara berjumlah Rp. 2.048.039.245,- (Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 31 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar sebagai penyedia barang dan jasa dalam Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2006 di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006, antara bulan Mei 2006 sampai dengan akhir bulan Maret 2007, atau setidaknya pada tahun 2006 dan pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasun Said No. 75 Padang dan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Fuadi, SH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Eddi Warlis, SE (melarikan diri) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a, b, dan f Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa."

Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
- (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuarangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
- (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan ;
- (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran ;
- (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa ;

Bahwa Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak" ;

Bahwa Bab II huruf C angka 2 huruf a point 11 huruf b tentang Hak dan Kewajiban pihak penyedia barang/jasa butir (1), (4) dan (6) Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :

- "(1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
- (4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
  - (6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak."

Bahwa Bab II huruf D angka 1 point f butir (3) tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  
menyatakan :

“(3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.”

Bahwa Pasal 1 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan “Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T)” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 PT. Pembangunan Sumbang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Jumlah Harga (Rp)
I	Penyiapan Lahan			
	Tebas, Tebang, Potong	Ha	219.00	213.415.500,00
II	Pilih, Kumpul, Bersih	Ha	219.00	279.886.380,00
	Pem. Jalan, Jembatan & Gorong-gorong			
	Jalan Penghubung/Poros			
	Jalan Desa	Km	2.90	432.874.578,78
	Jembatan Semi Permanen :	Km	5.00	317.444.357,55
	Bentang 10 m 1 unit			
	Gorong-gorong Beton	M	10.00	105.466.171,60
	- Diameter 80 cm	M	60.00	45.415.966,00
	- Diameter 60 cm	M	51.00	35.382.196,56
III	Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36)	Unit	200.00	2.279.067.004,00
IV	Pembangunan Fasilitas Umum			
	• Kantor Unit	Unit	1.00	61.989.114,29
	• Rumah Ibadah (mesjid)	Unit	1.00	81.325.415,23
	• Gudang Unit	Unit	1.00	52.333.023,34
	• Rumah Petugas (Kopel)	Unit	1.00	79.936.243,15
	• Puskesmas Pembantu (Pustu)	Unit	1.00	94.647.087,88
	• Rumah Kepala KUPT	Unit	1.00	60.736.935,17
V	Sarana Air Bersih (SAB)			



	Pembangunan Sumur Gali	Unit	56.00	116.817.778,00
	Total			4.256.737.753,55
	Dibulatkan			4.256.737.000,00

Bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan dari bank umum pemerintah setempat atau Lembaga Keuangan lainnya sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 4.256.737.000,- = \text{Rp. } 212.836.850,-$  ;

Bahwa Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar melaksanakan pekerjaan di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya selama 5 (lima) bulan atau selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai dari tanggal 23 Mei 2006 s/d tanggal 19 Oktober 2006 ;

Bahwa Pasal 8 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar mengajukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Padang secara langsung (SPP-LS) ;

Bahwa Pasal 11 angka 3 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar harus menyerahkan hasil pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima ;

Pada Tahun 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat mengelola dana dekonsentrasi berupa Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (selanjutnya disingkat P4T) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2005 tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 16.558.137.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang telah direvisi terakhir dengan surat Nomor: S-1353/Wpb.03/BD.02.03/2006 tanggal 6 November 2006, sehingga alokasi dana untuk kegiatan P4T menjadi sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.685.517.000,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006, akan tetapi Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa jaminan asuransi dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond: PDG/SBB/00604/06 tanggal 23 Mei 2006 ;

Setelah melalui proses pelelangan, pekerjaan fisik kegiatan P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dimenangkan oleh PT. Pembangunan Sumbar dengan nilai penawaran Rp. 4.256.737.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada tanggal 23 Mei 2006 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Eddi Warlis, SE menerbitkan surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 09/W.3/P4T/2006 tanggal 23 Mei 2006, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ;

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SPP.01W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar dan oleh saksi Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh saksi Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai yang menyetujui serta ditandatangani oleh saksi Zul Evi Astar selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;

Bahwa pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 155.670.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.04/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh pihak I saksi Eddi Warlis, SE selaku PPL, Pihak II Direktur PT. Anirindo Mitra Konsultan saksi Ir. Librina Anggraini Sabri yang diketahui saksi Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga dengan demikian jumlah dari masing-masing nilai kontrak untuk pekerjaan fisik kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Hal. 36 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.256.737.000,-

2. Kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 155.670.000,-

Jumlah..... Rp. 4.412.407.000,- (empat milyar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;

Kemudian kira-kira 15 hari setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) diterbitkan, Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar mulai bekerja melakukan mobilisasi alat-alat berat ke lokasi proyek, mengukur patok-patok kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan ke PT. Pembangunan Sumbar dengan menentukan awal pekerjaan. Ketika PT. Pembangunan Sumbar akan memulai pekerjaan, saksi Fuadi, SH menyampaikan kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk pembukaan lahan harus ada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkenaan dengan peraturan Kepmenhut Nomor: SK.382/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dimana antara lain yang diatur dalam Kepmenhut tersebut disyaratkan pembukaan lahan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan/pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR). Kemudian saksi Fuadi, SH meminta PT. Pembangunan Sumbar untuk mengurus IPK, namun PT. Pembangunan Sumbar tidak bersedia mengurus karena PT. Pembangunan Sumbar tidak bergerak dibidang perkebunan ;

Karena ada kendala tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka pekerjaan fisik pada kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya belum dapat dilaksanakan. Namun sampai akhir bulan Juni 2006 tidak ada perusahaan yang berminta untuk mengurus IPK pada lokasi kegiatan fisik P4T di Padang Hilalang tersebut, maka untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ada salah satu perusahaan, yakni PT. Banyu Agro Setia Prima yang mengajukan untuk mengurus IPK di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Gubernur mengirim surat ke Bupati Dharmasraya untuk izin prinsip menyetujui permohonan IPK atas nama PT. Banyu Agro Setia Prima dengan surat nomor: 522.1/1496/Perek-2006 tanggal 18 Juni 2006 ; Sementara itu sebelum IPK keluar, PT. Pembangunan Sumbar tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan poros, membuat jembatan, memasang gorong-gorong dan penyiapan lahan pemukiman. Namun PT. Pembangunan Sumbar belum dapat melakukan pengolahan kayu sebagai bahan baku untuk pembangunan rumah dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan kayu karena belum ada IPK ;

Hal. 37 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menindaklanjuti permasalahan belum ada IPK lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2006 dilaksanakan rapat di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dengan materi pembahasan tentang pembukaan lahan pada lokasi transmigrasi di lokasi Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan dan lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. Dari laporan saksi Eddi Warlis, SE yang mengikuti rapat tersebut kemudian menerangkan kepada saksi Fuadi, SH yakni peserta rapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat adalah saksi Eddi Warlis, SE selaku PPK saksi Harijono dan dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat diantara yang hadir adalah Sdr. Asril Kasubdin Program dan salah seorang Kasi di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Sdr. Limbah Ediyanto. Kesimpulan rapat pada waktu itu dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat merekomendasikan karena waktu pelaksanaan Kegiatan proyek P4T hanya tinggal 2 bulan maka tidak mungkin Kegiatan P4T dikerjakan dan disarankan agar Kegiatan P4T dilaksanakan pada tahun berikutnya. Atas rekomendasi tersebut kemudian saksi Eddi Warlis, SE pada rapat tersebut mengatakan "Bahwa Kegiatan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi baru ini tidak mungkin ditunda karena proyek ini adalah program nasional yang sudah berjalan". Hasil rapat adalah bahwa pelaksanaan pekerjaan penyiapan permukiman transmigrasi ditangguhkan untuk sementara waktu ;

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006 PT. Pembangunan Sumbar tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang, sehingga PT. Pembangunan Sumbar mengajukan addendum ke-1 (kesatu) untuk penambahan waktu kerja selama 60 (enam puluh) hari kalender, yakni pada tanggal 2 September 2006 dengan surat No. 180/PT.PS/09/2006 yang ditujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Eddi Warlis, SE menyetujuinya melalui surat, yakni kepada PT. Pembangunan Sumbar No. B.53/W.3/P4T/2006 tanggal 16 Oktober 2006, yang diketik oleh saksi Suherman. Kemudian saksi Suherman membuat Addendum I untuk PT. Pembangunan Sumbar yakni addendum No. Add/Amd.02/W.3/P4T/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK. Addendum I tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar, sedangkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menandatangani adalah Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis, SE Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH selaku yang menyetujui dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH selaku yang

Hal. 38 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui. Berdasarkan addendum I (pertama) tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan fisik bertambah menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2006 ; Karena untuk pelaksanaan pekerjaan fisik telah diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaannya, maka untuk konsultan pengawas secara otomatis harus mengikuti jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Pembangunan Sumbar dan untuk itu tidak dibuatkan addendum untuk konsultan pengawas ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan baru dapat dimulai pada sekitar bulan Oktober 2006. Setelah IPK untuk PT. Banyu Agro Setia Prima Nomor: 186.45/201/KPTS-BPT-2006 tanggal 20 Oktober 2006 keluar, maka PT. Pembangunan Sumbar Baru dapat menggunakan kayu hasil tebangan dengan memanfaatkan kayu hasil penebangan kelas C dan B di areal lokasi penyiapan pemukiman transmigrasi seluas 219 Ha tersebut dengan cara membayar upah pengolahan kayu kepada masyarakat yang mengolah kayu menjadi potong-potongan balok dan papan. Sehingga dengan demikian pembangunan rumah transmigran dan bangunan lain baru dapat dikerjakan pada sekitar bulan Oktober 2006 ;

Pada waktu sekitar seminggu akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan addendum I yakni pada tanggal 17 Desember 2006 diadakan pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Ujunh Gurun No. 7 Padang antara lain dihadiri oleh saksi Guadi, SH, saksi Eddi Warlis, SE, Terdakwa Drs. ACHYARMAN, saksi Usman Hasan, saksi Emyulismar selaku Direktur PT. Riau Rancang Bangun, dan saksi Ir. Arfinal. Pada pertemuan tersebut membahas tentang bagaimana upaya untuk mengusahakan agar pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi cepat selesai dan kemudian menghitung beberapa bobot yang dapat dicapai sampai dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan addendum I terhadap kontraktor pelaksana ;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 karena waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sudah akan berakhir, maka dilakukan penghitungan bobot fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. Pembangunan Sumbar oleh Tim Evaluasi Penilaian Kemajuan Pekerjaan yang didampingi Konsultan Pengawas serta dari PT. Pembangunan Sumbar dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA.86c/W.3/P4T/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan bobot fisik 53,77% yani dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 39 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



No.	Uraian Kegiatan	Bobot seharusnya (%)	Bobot tercapai (%)
I	Penyiapan Lahan		
	- Tebas, Tebang, Potong	5,014	2,18
	- Pilih, Kumpul, Bersih	6,575	0,91
II	Pem. Jalan, Jembatan & Gorong-gorong		
	- Jalan Penghubung/Poros	10,169	8,47
	- Jalan Desa	7,457	6,40
	Jembatan Semi Permanen		
	- Bentang 10 m 1 unit	2,478	0,53
	Gorong-gorong Beton		
	- Diameter 80 cm	1,067	0,66
	- Diameter 60 cm	0,831	0,45
III	Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36)	53,540	29,32
IV	Pembangunan Fasilitas Umum		
	- Kantor Unit	1,456	1,28
	- Rumah Ibadah (mesjid)	1,911	0,43
	- Gudang Unit	1,229	1,11
	- Rumah Petugas (Kopel)	1,878	0,46
	- Puskesmas Pembantu (Pustu)	2,223	0,003
	- Rumah Kepala KUPT	1,427	1,15
V	Sarana Air Bersih (SAB)	2,744	0,40
	- Pembangunan Sumur Gali		
	Total	100	53,77

Pada sekitar tanggal 15 Desember 2006, setelah Tim Evaluasi melakukan penghitungan bobot fisik di lapangan, lalu saksi Eddi Warlis, SE meminta saksi Suherman untuk membuat addendum ke II untuk PT. Pembangunan Sumbar senilai bobot 53,77% dengan mengatakan, "karena tahun anggaran akan berakhir, maka pekerjaan akan dibayar 100% senilai bobot tersebut dan sisanya akan dikembalikan ke kas Negara", kemudian saksi Suherman membuat addendum II untuk PT. Pembangunan Sumbar dengan Nomor: ADD/AMD.09/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dhamasraya senilai bobot 53,77%. Sedangkan untuk konsultan pengawas dibuatkan addendum I, yakni terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan Nomor: ADD/AMD.10.A/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 senilai bobot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik 53,77% untuk lokasi Padang Hilalang. Pada Pasal 3 masing-masing addendum II tersebut mengatur tentang harga borongan yaitu :

- a. Terhadap PT. Pembangunan Sumbar, semula harga borongan ditetapkan sebesar Rp. 4.256.737.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;
- b. Terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan, semula harga borongan ditetapkan sebesar Rp. 155.670.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Drs. Amril Usman Kepala Kantor Wilayah III Perbendaharaan Padang menerima surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: B.1771/W.3/B.1/2006 tentang usulan perpanjangan waktu Kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Pengerahan Transmigrasi (P3T) dan Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar. Kemudian saksi Drs. Amril Usman selaku Kepala Kantor Wilayah III Perbendaharaan Padang membalas surat tersebut dengan surat NomorL S-2189/Wpb.03/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang perpanjangan waktu Kegiatan P4T, P3T dan PKS TA 2006 yang pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PB-56/PB/2005 tentang Pedoman Penyusunan DIPA Tahun 2007 ditegaskan Tahun Anggaran meliputi masa tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlakunya DIPA TA 2006 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006, dengan demikian usul perpanjangan berlakunya DIPA 2006 sulit dipertimbangkan ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Dirjen P4T menerbitkan surat Nomor: B.2118/P4TG/XII/2006 yang isinya menerangkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pembangunan PTB tahun 2006 tetap sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen P4T Nomor: B.2091/P4T/XI/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal pengendalian pelaksanaan pembangunan PTB tahun 2006 ;



- b. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan pemukiman transmigrasi, diminta agar tetap berpegang kepada ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Zul Evi Astar, SH membuat surat Nomor: B.1799/W3/A/2006 perihal: Pengendalian Program Kerja dan Kegiatan tahun anggaran 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabag TU, Para Kasubdin/Kepala UPTD ;

Pada intinya isi surat tersebut menerangkan :

Untuk memacu terlaksananya secara optimal program kerja dan kegiatan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh program/kegiatan yang belum selesai agar dipacu penyelesaiannya dengan menggerakkan pihak-pihak terkait secara sungguh-sungguh dan cermat serta mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Pemberian persetujuan dan atau perintah membayar kepada pihak yang berhak menerima dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti dengan cermat persyaratan dan kelengkapan administrasi dan kemajuan fisik dan atau bobot di lapangan, serta tidak dibenarkan memberikan persetujuan atau perintah membayar apabila tidak memenuhi isi kontrak dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 08.000 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, saksi Eddi Warlis, SE menemui saksi Suherman dan mengatakan "Kang, tolong dibuatkan Berita Acara Pembayaran untuk kontraktor sesuai dengan bobot", kemudian saksi Eddi Warlis, SE menyerahkan kepada saksi Suherman Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan terhadap pekerjaan dari PT. Pembangunan Sumbar, PT. Riau Rancang Bangun, PT. Anirindo Mitra Konsultan dan PT. Kuantan Graha Marga yang dibuat oleh Tim Evaluasi Penilaian Pekerjaan yang masing-masingnya berada dalam sebuah map. Pada map tersebut saksi Suherman melihat ada surat permintaan dari kotraktor untuk pengajuan permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi Eddi Warlis, SE selaku PPK memerintahkan saksi Suherman selaku staf teknis untuk membuat Berita Acara Pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan bobot yang dicapai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut saksi Suherman membantu untuk membuat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana sebesar bobot pekerjaan yang telah dicapai di lapangan yakni 53,77% untuk PT. Pembangunan Sumbar dan 58,01% untuk PT. Riau Rancang Bangun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Drs. ACHYARMAN datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang untuk mengikuti rapat, yang dihadiri antara lain oleh KPA Saksi Fuadi, SH PPK saksi Eddi Warlis, SE, Sdr. Emyulismar, saksi Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan dan Sdr. Daharman konsultan dari PT. Kuantan Graha Marga. Dalam rapat tersenit disepakati untuk melanjutkan pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang dan lokasi Dusun Tengah. Pada waktu rapat tersebut Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyatakan akan melanjutkan pekerjaan dengan upaya melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan dengan menambah peralatan serta dengan menambah tukang-tukang yang bekerja ;

Pada tanggal 19 Desember 2006 pada waktu sekitar menjelang siang hari, bertempat di ruang kerja saksi Eddi Warlis, SE di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, saksi Suherman memperlihatkan dan menyerahkan Berita Acara Pembayaran, Bobot Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dikerjakannya kepada saksi Eddi Warlis, SE untuk diperiksa. Kemudian saksi Eddi Warlis, SE meminta saksi Suherman untuk memanggil saksi Sudarti untuk penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran, lalu saksi Suherman memberikan surat-surat berupa Berita Acara Pembayaran, Bobot Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan di atas untuk diteliti saksi Sudarti sesuai dengan tugasnya.

Waktu itu saksi Suherman mengatakan kepada saksi Sudarti, "kita kan mau mengambilkan termyn terakhir, ini bobotnya dan hitung-hitungannya" sambil saksi Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti antara lain lampiran dari Berita Acara Pembayaran untuk perusahaan atas nama PT. Pembangunan Sumbang dan PT. Anirindo Mitra Konsultan, bobotnya 53,77% sewaktu saksi Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti lampiran Berita Acara Pembayaran yang tercantum angka 100%, lalu Sdri. Sudarti bertanya kembali kepada saksi Suherman dengan mengatakan, "ini pekerjaan yang 53 dan 58 persen itu Kang?, kenapa dilampirannya ditulis 100%?", kemudian saksi Suherman menjawab dengan mengatakan, "iyalah begitu cara penulisannya, pekerjaan ini kan sampai 53 dan 58%, ini untuk pembayaran 53 dan 58% sesuai dengan bobot pekerjaan, karena pekerjaan sudah terhenti". Lalu saksi Suherman mengatakan lagi kepada saksi Sudarti, catatlah ini sambil saksi Suherman menunjukkan angka yang tertera pada lampiran Berita Acara Pembayaran. Kemudian saksi Sudarti bertanya kembali "angka apa itu Kang?",

Hal. 43 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini angka addendum, pekerjaan sudah di addendum, lalu saksi Suherman menunjukkan kepada saksi Sudarti cara mencatat angka addendum pekerjaan tersebut ke dalam buku pembantu saksi Sudarti per item pekerjaan. Sehingga saksi Sudarti kemudian mencatat pada buku pembantunya. Kemudian saksi Sudarti bertanya lagi, tentu sisanya tinggal di kas Negara Kang?, ya jawab saksi Suherman. Selanjutnya saksi Suherman meninggalkan surat-surat berupa Berita Acara Pembayaran dan Bobot Pekerjaan tersebut kepada saksi Sudarti untuk diteliti sesuai dengan tugasnya. Sehingga maksud saksi Suherman tersebut adalah untuk meminta saksi Sudarti meneliti kebenaran permintaan pembayaran pekerjaan uang akan diajukan sebesar 53,77% dan 58,01% dari nilai kontrak awal dan pada Lampiran Berita Acara Pembayaran tersebut telah dicantumkan nilai/angka/harga borongan yang baru yang sudah diaddendum. Dan terhadap nilai/harga addendum tersebutlah yang akan diajukan permintaan pembayarannya sebesar 100%. Setelah diteliti oleh saksi Sudarti, lalu terhadap surat-surat yang salah dilakukan perbaikan, setelah diperbaiki saksi Suherman kemudian diserahkan kembali kepada saksi Sudarti. Selanjutnya saksi Sudarti, ST meneliti surat-surat tersebut antara lain atas nama perusahaan PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan. Setelah saksi Sudarti, ST meneliti jumlah rupiah dan Mata Anggaran Kegiatannya (MAK) dan ternyata sudah benar, serta dananya ada tersedia pada DIPA. Berdasarkan perhitungan yang diserahkan saksi Suherman kepada saksi Sudarti, ST untuk perusahaan atas nama PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan tersebut, lalu pada bagian bawah buku pembantu milik saksi Sudarti, ST, saksi Sudarti, ST menulis dengan kalimat “setoran ke kas Negara”, seharusnya saksi Sudarti, ST menulis sisa di kas negara, karena dana tersebut tidak akan dicairkan. Setelah semua surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana selesai diperiksa saksi Sudarti, ST, lalu semua surat-surat pengajuan pencairan dana untuk bobot sebesar 53,77% dan 58,01% tersebut diserahkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus untuk dibuatkan SPPnya ; Bahwa sekitar jam 13.00 WIB pada tanggal 20 Desember 2006 tersebut, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Delfi Danus memulai pekerjaan pembuatan surat-surat/administrasi pengajuan pencairan dana Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya TA 2006 untuk senilai bobot pekerjaan 53,77%. Pada saat saksi Delfi Danus mengetik SPP tersebut, khusus untuk mengetik pada “untuk keperluan” pada format SPP, saksi Suherman duduk disamping saksi Delfi Danus untuk membacakan/mendiktekan apa yang akan diketik pada “untuk

Hal. 44 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan" tersebut. Selain itu saksi Suherman juga memperlihatkan kepada saksi Delfi Danus surat berupa Berita Acara Pembayaran Pekerjaan per item Kegiatan/per masing-masing SPP yang akan dibuat, untuk mencocokkan angka yang diserahkan saksi Sudarti, ST kepada saksi Delfi Danus. Setelah selesai saksi Delfi Danus mengetik "untuk keperluan" tersebut, lalu saksi Suherman pergi meninggalkan saksi Delfi Danus dan semua Berita Acara Pembayaran Pekerjaan yang diperlihatkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus tadi dibawa saksi Suherman kembali. Kemudian saksi Delfi Danus melanjutkan pekerjaan membuat SPP dengan mengisi/mengetikk MAK: Tanggal dan nomor kontrak : Nilai kontrak : Atas nama : Alamat : Nomor rekening : yang saksi Delfi Danus lihat dan menyalinnya dari masing-masing kontrak. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom pada SPP tersebut, semuanya dilihat dan disalin oleh saksi Delfi Danus dari DIPA, sedangkan untuk mengetahui sisa dana P4T yang telah dicairkan sampai dengan SP2D yang terakhir (sebelumnya) terbit, dilihat dan dicocokkan oleh saksi Delfi Danus dari buku pembantu yang dibuat oleh saksi Delfi Danus. Lalu saksi Delfi Danus mengetikannya pada format SPP yang telah tersedia di komputer. Selanjutnya semua SPP tersebut diserahkan saksi Delfi Danus ke staf keuangan saksi Sudarti, ST untuk diperiksa lalu Sdri. Tri Suparwi Yati membuat tanda terima. Selanjutnya saksi Irmaliza menerima dari saksi Lardi kelengkapan administrasi pencairan dana untuk senilai bobot 53,77%. Kemudian kelengkapan pencairan dana tersebut diperiksa saksi Irmaliza dan mencocokkannya dengan SPP yang telah dibuat oleh saksi Delfi Danus, lalu saksi Irmaliza menandatangani tanda terima ;

Bahwa sekitar 14.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang, ketika saksi Zul Evi Astar, SH sedang turun dari lantai II ke lantai I Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, lalu saksi Zul Evi Nastar, SH melihat saksi Ir. Zamhir dan mengatakan "Pak Zamhir bagaimana urusan dengan Pak Dja tadi? alah salasai urusan dengan Pak Dja tadi?, kemudian dijawab saksi Ir. Zamhir dengan mengatakan "alah pak". Selanjutnya saksi Zamhir menerangkan bisa dibantu, bahwa untuk dapat memenuhi permintaan pak Gubernur tersebut KPA harus membuat/melengkapi syarat-syarat yakni :

- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan dari Rekanan sampai dengan akhir Desember 2006 dan

Hal. 45 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa dari Rekanan untuk Menempatkan Dana Pekerjaan pada Rekening KPA dan Bendahara Pengeluaran ;

Tanggapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH “oke, laporkan ke KPA”. Kemudian saat itu juga saksi Ir. Zamhir melaporkan secara lisan kepada KPA saksi Fuadi, SH dengan mengatakan, “Ini persyaratannya pak, yaitu harus membuat surat:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Surat Kuasa dari Kontraktor, bahwa kontraktor bersedia menempatkan dana pada rekening bendaharawan pengeluaran kegiatan P4T Tahun 2006 ;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir Desember 2006 ;

Tidak berapa lama kemudian, saksi Zul Evi Astar, SH memanggil saksi Ir. Zamhir dan mengatakan “Bagaimana Pak Zamhir untuk ke KPPN?, saksi Zamhir menjawab “saya tidak tahu masalah itu, yang lebih tahu ada mantan bendaharawan kita Bu Yet di kantor Disnakertrans di Jl. Rasuna Said” ;

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi Ir. Zamhir bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH mendatangi saksi Zafrayetti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said no. 75 Padang. Kemudian saksi Ir. Zamhir berkata kepada saksi Zul Evi Astar, SH, “ibu ini berkas bendaharawan, mungkin ibu ini tahu ruangan Kepala KPPN Padang, kita ajak saja ibu ini ke KPPN Padang untuk menunjukkan ruangan Kepala KPPN Padang”. Selanjutnya saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafrayetti diajak saksi Zul Evi Astar, SH dengan mengatakan, “ayo buk temani kami ke KPPN”. Kemudian saksi Ir. Zamhir bersama-sama dengan saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH berangkat menuju kantor KPPN Padang dengan kendaraan dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;

Setelah sampai di Kantor KPPN, saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH langsung menuju ruangan Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memperkenalkan diri dengan mengatakan, “saya Zul Evi Astar, SH dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi”, kemudian saksi Zul Evi Astar, SH menyampaikan kepada Kepala KPPN Padang, saksi Drs. Wahyudi dengan mengatakan, “pak, sesuai dengan Per-55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006, batas waktu penyerahan SPM-LS adalah pada tanggal 20 Desember pada jam 16.00 WIB, sementara saya mendapat

Hal. 46 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari penguji dan penandatanganan SPM saksi Netty Asri bahwa masih banyak SPP-LS yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga SPM akan terlambat masuk ke KPPN". Saksi Zul Evi Astar, SH berharap kepada Kepala KPPN bahwa kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat dapat diberikan toleransi waktu penyerahan SPM-LS sampai dengan malam hari pada tanggal 20 Desember". Tanggapan Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi "Bisa diberikan toleransi". Kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menghubungi seorang stafnya untuk sesuatu keperluan, selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menyampaikan kepada saksi Zul Evi Astar, SH dengan mengatakan "saya sudah mendapat telepon dari Kanwil DPB mengenai toleransi melanjutkan Kegiatan transmigrasi sampai dengan 31 Desember 2006 sesuai dengan disposisi Gubernur". Kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi berkata "mana surat dari Pak Gubernur, apa pegangan saya?", saksi Zul Evi Astar, SH jawab "surat apa?, setahu saya tidak ada surat dari pak Gubernur, yang saya tahu hanya ada disposisi pak Gubernur kepada Sekretariat Daerah pada surat Bupati Dharmasraya untuk meminta toleransi kepada Kanwil DJA agar pekerjaan transmigrasi dapat dikerjakan sampai tanggal 31 Desember 2006, dan tidak dibolehkan membuat berita acara 100% dan dibayarkan sesuai dengan realisasi proyek";

Pembicaraan yang didengar saksi Ir. Samhir antara saksi Zul Evi Astar, SH dengan saksi Wahyudi adalah saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan "kami akan mengajukan pencairan dana Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dan Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2006, tolong dibantu". Kemudian saksi Wahyudi mengatakan "itu pemblokiran namanya pak, saya tidak berani";

Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan "saya mau mengecek dulu ke Kanwil DPB" kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menelepon ke Kanwil DPB dengan mengatakan (seingat saksi Zul Evi Astar, SH) "diruangan saya ada orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar, tapi tidak membawa surat dari Gubernur". Setelah selesai menelepon Kepala KPPN bertanya kepada saksi Zul Evi Astar, SH bapak KPAny?" saksi Zul Evi Astar, SH jawab "bukan pak, saya Kadis". Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada Kepala KPPN, berdasarkan surat-surat yang masuk pada Gubernur Sumatera Barat setelah dicermati berasal dari Bupati daerah asal, yang inti surat Bupati tersebut bersedia menerima kondisi apa adanya, dan warga transmigran sudah siap diberangkatkan ke lokasi tujuan

Hal. 47 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan agar transmigrasi dapat menempati pemukiman yang layak sesuai ketentuan, maka Gubernur membuat disposisi kepada Sekterariat Daerah/ KaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut sudah kita konsultasikan ke pak Gubernur, sepanjang saya tahu Gubernur tidak ada membuat surat ke Kanwil DPB namun demikian untuk lebih jelasnya saya telepon Pak Gubernur” ;

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengambil handphonenya dan menghubungi dan menelepon Gubernur Sumatera Barat lalu mengatakan pada pembicaraan di telepon tersebut, “ini saya pak, sekarang sedang berada di ruangan Kepala KPPN menanyakan surat dari bapak, apa bapak ada membuat surat untuk Kanwil Perbendaharaan (Kanwil DPB)?” Gubernur menjawab “tidak ada, yang ada hanya disposisi”, kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “untuk lebih jelasnya saya serahkan handphone kepada Kepala KPPN” kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada saksi Drs. Wahyudi, “ini pak Gubernur, silahkan untuk berbicara langsung”, sambil memberikan handphonenya tersebut kepada saksi Drs. Wahyudi. Kemudian Kepala KPPN berbicara dengan Pak Gubernur. Dari pembicaraan saksi Drs. Wahyudi di handphone tersebut, tanggapan saksi Drs. Wahyudi iya, iya, iya pak lalu handphone diberikan saksi Drs. Wahyudi kepada saksi Zul Evi Astar, SH dan selanjutnya saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada saksi Zul Evi Astar, SH dengan perkataan, “penggunaan dana ini hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, bila pekerjaan tidak selesai, dana harus dikembalikan, sesuai dengan halaman pertama pada setiap DIPA bahwa belaku DIPA sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006” ;

Kemudian Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi memanggil stafnya, tidak lama kemudian datang staf KPPN sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan (panggilan buk AS) dan 2 (dua) orang laki-laki ke ruangan Kepala KPPN, diantaranya ada yang perempuan. Selanjutnya Kepala KPPN menjelaskan kepada stafnya tersebut dengan mengatakan, berbicara dengan seorang stafnya “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumbar akan mengajukan administrasi pencairan dana proyek, karena ada persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu, mungkin akan terlambat tolong dibantu”, dan dijawab oleh staf dari KPPN Padang tersebut, “iya ditunggu”. Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi berbicara dengan seorang stafnya yang perempuan tersebut menanyakan tentang persyaratan SPM, lalu Kepala KPPN, saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada kami, “ada surat kelengkapan nanti ambil sama buk AS” ;

Hal. 48 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH minta ketegasan kepada Kepala KPPN untuk minta toleransi penyerahan SPM-LS pada tanggal 20 Desember 2006 sampai malam. Ketika saksi Zul Evi Astar, SH, saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafra Yeti akan pamit, lalu kepada KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada stafnya yang sudah hadir di ruangnya dengan mengatakan, untuk kelengkapan administrasi, nanti urusannya minta sama staf saya lalu Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan “suruh saja stafnya kesini nanti mengantarkan kelengkapan administrasi SPM-LS, lazimnya kami kerja sampai malam/lembur, suruh petugas yang sudah biasa berurusan, biasanya sudah tahu itu” ;

Kemudian saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dari saksi Zul Evi Astar, SH dan 3 (tiga) orang staf KPPN Padang tersebut keluar dari ruangan Kepala KPPN dan bermaksud akan kembali ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Ketika saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH sedang berjalan melalui ruangan staf di Kantor KPPN Padang, lalu saksi Asmawati Zaira pgl. Buk AS memberikan 1 (satu) lembar surat kepada saksi Zafrayetti sambil mengatakan “tolong kasihkan kepada Pak KaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi” kemudian surat tersebut diterima oleh saksi Zafrayetti. Surat tersebut diterima saksi Zafrayetti dari Asmawati Zaira pgl. buk AS dalam keadaan dilipat namun tidak dilem atau bisa dibuka. Ketika saksi Zafrayetti sedang dalam perjalanan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, sewaktu masih di dalam kendaraan Kadisnaker, surat tersebut dibuka dan dibaca saksi Zafrayetti, judulnya yakni “Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak”. Setelah sampai di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang, bertempat di dekat pintu masuk ruangan saksi Zafrayetti kemudian surat tersebut diberikan saksi Zafrayetti kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH dalam keadaan dilipat dari Zafra Yeti, Zafra Yeti dengan mengatakan “ada surat titipan dari KPPN untuk dilengkapi”. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memberikan surat tersebut ke Bandara Pengeluaran saksi Irmaliza dengan mengatakan “ini surat dari KPPN untuk melengkapi persyaratan”. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH bersama dengan saksi Ir. Zamhir pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang ;  
Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa Drs. Achyarman dipanggil saksi Eddi Warlis, SE untuk datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang,

Hal. 49 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa Drs. Achyarman mengikuti rapat di ruangan kerja saksi Irmaliza, antara lain dihadiri oleh saksi Usman Hasan, saksi Ir. Arfinal, saksi Lardi, saksi Fuadi SH, saksi Eddi Warlis, SE dan saksi Zul Evi Astar, SH. Pertemuan tersebut membicarakan bobot pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77% per 14 Desember 2006, pada kesempatan tersebut Terdakwa Drs. Achyarman memohon pertimbangan dengan mengatakan, "material sebagian besar untuk pembangunan 200 rumah sudah saya siapkan baik yang berasal dari Padang maupun material dari lokasi setempat berupa kayu". Akan tetapi PPK saksi Eddi Warlis, SE dan saksi Ir. Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan menyatakan bahwa hanya bisa menilai bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Bobot Pekerjaan yang telah disiapkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat oleh Site Manager PT. Pembangunan Sumbar sdr. Yulizar Syaf, tim penilai yakni saksi Harjono, saksi Sarnofi, saksi Indra Gunawan, saksi Lardi, saksi Suwondo, saksi Tri Suparwiyati serta saksi Ir. Arfinal. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan "kelanjutan pelaksanaan pekerjaan diberi dispensasi sampai tanggal 28 Desember 2006 dan tentang pencairan dananya sudah ada kontak antara Sekretariat Daerah Propinsi dengan Dirjen Anggaran dan sudah dapat dispensasi dari Kantor Dirjen Anggaran, dan pencairan dananya sudah diurus saksi Ir. Zamhir. Kepada kontraktor diminta untuk melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006. Tapi jangan dibuat Berita Acara 100%". Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan "guna surat pernyataan tersebut adalah merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mengajukan pencairan dana dan KPA akan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, karena dana akan dipakai sampai tanggal 28 Desember 2006, dan bila dana berlebih akan dikembalikan ke kas negara". selanjutnya KPA saksi Fuadi, SH mengatakan "pokoknya kita menyiapkan pengajuan pencairan dana dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai salah satu syarat yang diminta oleh KPPN"; Bahwa setelah rapat Terdakwa Drs. ACHYARMAN datang ke ruangan saksi Eddi Warlis, SE meminta Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani Addendum/amandemen II Nomor: ADD/AMD.09/W.3/P4T.2006 tanggal 15 Desember 2006 dan lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BA-204/PT.PS-PDG/12/2006 tanggal 15 Desember 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Tim Penilai tertanggal 14 Desember 2006 yang pada pokoknya mengurangi volume pekerjaan dari 100% menjadi 53,77% dan pengurangan nilai kontrak yang semula jumlahnya Rp. 4.256.373.000,- menjadi Rp. 2.290.475.300,- ;

Bahwa atas dasar penjelasan saksi Zul Evi Astar, SH dan saksi Fuadi, SH pada rapat tersebut diatas, kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat surat pernyataan yang pada intinya sanggup untuk melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot sebesar 75% namun belum sempat surat pernyataan tersebut diserahkan, saksi Eddi Warlis, SE mengatakan kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN "rubah menjadi 100%" Terdakwa Drs. ACHYARMAN langsung mengganti surat pernyataan menjadi sanggup untuk melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot sebesar 100% setelah surat pernyataan yang baru selesai dibuat dan ditandatangani serta dicap stempel perusahaan, surat pernyataan tersebut diserahkan oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN kepada kuasa pengguna anggaran saksi Fuadi, SH. Pada saat Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyerahkan surat pernyataan tersebut, lalu saksi Fuadi, SH menyerahkan surat kuasa kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN dan meminta Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani Surat Kuasa untuk menempatkan dana P4T di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ke rekening giro Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: 0058.01.000890.30.1 pada BRI cabang Padang. Setelah Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani, surat kuasa tersebut diambil kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH. kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang untuk menyiapkan administrasi pencairan dana ke KPPN. Pada kesempatan itu, saksi Zul Evi Astar, SH meminta semua pihak yang terkait dengan pengajuan pembayaran proyek agar tetap di kantor untuk memudahkan kelancaran pekerjaan proses pencairan dan saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan "bahwa kita diberi waktu oleh KPPN, semua berkas-berkas pengajuan keuangan harus masuk paling lambat jam 22.00 WIB tanggal 20 Desember 2006" ;

Pada sore hari tanggal 20 Desember 2006, ketika saksi Ir. Arfinal dan Sdri. OS (karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra Konsultan) sedang berada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl. Rasuna Said No. 75 Padang untuk urusan melengkapi surat-surat pengajuan pencairan dana, saksi Ir. Arfinal disuruh oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (saksi Ir. Arfinal lupa orangnya) untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan, karena sebelumnya Bendahara P4T saksi Irmaliza meminta Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Ir. Arfinal. Isi Surat Pernyataan tersebut adalah akan melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir bulan Desember 2006. Sekitar jam 20.00 WIB Sdri. OS (karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra Konsultan) menerima Surat Kuasa dari saksi Irmaliza. Kemudian bertanya kepada saksi Irmaliza, "ini Surat Kuasa untuk bobot 53,77% buk Ir?". Saksi Irmaliza menjawab "ya" selanjutnya saksi Ir. Arfinal bersama Sdri. OS mengantarkan Surat Kuasa dan surat pernyataan untuk meminta tanda tangan Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan Sdr. Ir. Librina Angraini Sabri, setelah selesai kedua surat tersebut diantarkan lagi oleh saksi Ir. Arfinal ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Saksi Delfi Danus mengatakan kepada saksi Irmaliza (Bendahara Pengeluaran P4T) dengan suara yang agak keras dengan mengatakan "Ni Ir ndak jadi sebanyak itu, ado perubahan, dirobah menjadi pembayaran lunas". Lalu kelengkapan administrasi pencairan dana yang telah diterima sebelumnya disimpan saksi Irmaliza dalam lemarnya, SPP yang telah dibuat sesuai dengan bobot pekerjaan dirobek dan dibuang agar tidak meragukan karena akan dibuat SPP baru senilai 100%. Kemudian sekitar setelah waktu Maghrib pada tanggal 20 Desember 2006, saksi Delfi Danus melihat sudah ada konsep SPP yang terletak diatas meja kerjanya, isinya tentang nilai/angka yang akan diketikkan pada format SPP yaitu jumlah pembayaran yang dimintakan, serta angka/nilai yang akan diketikkan pada kolom 5 tentang "SPP ini". Selanjutnya saksi Delfi Danus mengetik SPP 100% untuk P4T dengan mengubah angka pada "jumlah pembayaran yang dimintakan", serta angka/nilai pada kolom 5 tentang "SPP ini" sesuai dengan konsep yang diterima saksi Delfi Danus dari saksi Sudarti, ST karena nilai yang dimintakan pada SPP dirubah, maka saksi Delfi Danus juga merubah nilai pada kelengkapan SPP yakni pada Surat Pernyataan SPP-LS, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). Sedangkan ringkasan kontrak tidak ada dibuat saksi Delfi Danus karena tidak ada kelengkapan pengajuan pencairan dana dari rekanan senilai 100% maka untuk pengajuan pembayaran lunas tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi pencairan dana 100% dari rekanan. Sekitar setengah jam kemudian SPP 100% yang baru selesai diketik saksi Delfi Danus, kemudian SPP 100% dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) 100% tersebut ditandatangani oleh saksi Irmaliza dan diserahkan saksi Delfi

Hal. 52 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danus kepada saksi Sudarti, ST untuk diperiksa, selanjutnya Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza mengantarkan SPP-LS Pelunasan Kegiatan P4T di lokasi Padang Hilalang Dharmasraya kepada saksi Netty Asri selaku Penguji dan Penandatanganan SPM. Setelah dicek oleh staf pengolah SPP dan SPM yaitu oleh Sdri. Dahni Sofrenita, ternyata terdapat kekurangan, karena yang diajukan bendahara pengeluaran pada SPP-LS hari itu yang dilampirkan hanya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran LS ;
- b. Surat Pernyataan untuk SPP-LS ;
- c. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) ;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ;
- e. Ringkasan Kontrak ;
- f. Surat Kuasa dari rekanan untuk menempatkan dana P4T ke rekening bendahara pengeluaran dengan nomor rekening 0058.01.000.890.30.1 pada BRI cab. Padang ;

Sedangkan yang tidak ada dilampirkan adalah :

- a. Tanda Terima ke pihak ketiga ;
- b. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ;
- c. Berita acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan ;
- d. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan ;

Selanjutnya SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza dan KPA saksi Fuadi, SH kepada tim verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) karena tidak adanya syarat-syarat berupa tanda terima ke pihak III, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penilaian Pekerjaan dan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan, karenanya Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH dan bendahara saksi Irmaliza mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada tim verifikasi antara lain :

1. SPP untuk PT. Pembangunan Sumbar, dengan kelengkapan :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
  - b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
  - c. Surat Pernyataan untuk SPP-LS ;
  - d. Ringkasan Kontrak (untuk penyiapan lahan dan sumur gali) ;
2. SPP untuk PT. Anirindo Mitra Konsultan, dengan kelengkapan :
  - a. Surat Pernyataan untuk SPP-LS ;
  - b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;



Terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang diajukan saksi Irmaliza atas 2 (dua) perusahaan diatas kepada tim verifikasi, saksi Irmaliza melampirkan pada masing-masing SPP tersebut surat-surat berupa :

1. Surat Kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar yang ditandatangani saksi Drs. Achyarman selaku Direktur Utama ;
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak KPA Fuadi, SH Nomor: 1298/W.3/PKS/2006 tanggal 20 Desember 2006, yang isinya menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dengan sesungguhnya bertanggungjawab penuh atas pembayaran fisik di lapangan s/d 31 Desember 2006 yang telah dibayarkan lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dan bersedia segera menyetor kembali ke kas negara, apabila terjadi kelebihan perhitungan pembayaran pekerjaan fisik tersebut s/d 31 Desember 2006 ;
3. Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza dan saksi Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan akan melengkapi segala administrasi keuangan (semua kekurangan lampiran SPP-LS) yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2006 atau segala administrasi keuangan yang berhubungan dengan penerbitan SPM-LS pada tanggal 20 Desember 2006 akan menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH ;

Bahwa syarat-syarat untuk pencairan dana Kegiatan P4T yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis, SE dan ditandatangani juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ;

Bahwa SPP tersebut diperiksa oleh bagian verifikasi dan terhadap SPP tersebut bagian verifikasi mengkoreksi dengan menuliskan ceklis dan menambahkan kata "LUNAS" pada format SPP "Untuk Keperluan", sehingga selengkapny kalimat untuk keperluan tersebut menjadi "Pembayaran Lunas Pekerjaan.....dst." Kemudian saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut, tidak lama kemudian pekerjaan saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut selesai, lalu SPP yang telah diperbaiki saksi Delfi Danus tersebut ditandatangani oleh saksi Irmaliza kemudian diambil oleh saksi Suherman ;

Tim verifikasi menerima SPP-LS Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang dan Dusun Tengah, saksi Netty Asri, SE keberatan untuk menandatangani SPM-LS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena administrasinya tidak lengkap. Karena adanya penolakan tim verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS, saksi Fuadi, SH mengatakan kepada saksi Netty Asri "kalau SPM tersebut tidak saksi Netty Asri tanda tangani, uangnya tidak akan bisa cair karena batas penyampaian SPM-LS ke KPPN adalah pada tanggal 20 Desember 2006, sedangkan transmigran telah berangkat dari daerah asalnya dan pekerjaan P4T masih berlangsung di lapangan." selain itu Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis juga menyuruh saksi Netty Asri, SE untuk menandatangani SPM-LS tersebut ;

Kemudian dengan rasa terpaksa akibat adanya desakan dari Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH maka saksi Netty Asri, SE dengan dibantu oleh 4 (empat) orang staf saksi Netty Asri, SE yaitu Sdri. Dahni Sofrenita, Sdr. Dedi Suhendri, Sdri. Sdr. Yusminar dan Nini Suharti untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yakni :

1. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Dusun Tengah ;
2. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun Tengah ;
3. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah ;
4. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Dusun Tengah ;
5. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Lok. Padang Hilalang ;
6. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang Hilalang ;
7. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang ;
8. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;
9. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lok. Padang Hilalang ;
10. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang Hilalang ;

Hal. 55 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;
  12. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun Tengah ;
  13. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan lahan Dusun Tengah ;
  14. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan rumah trans dan Fasum dan sumur gali Lok. Dusun Tengah ;
- Padahal waktu itu sudah sekitar jam 03.00 WIB dini hari tanggal 21 Desember 2006, sehingga oleh sebab itu saksi Netti Asri merasa berada dibawah tekanan, apalagi pada saat itu juga ada Kepala Dinas saksi Zul Evi Astar, SE, PPK saksi Eddi Warlis, SE dan Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza, PPK saksi Eddi Warlis juga menyuruh saksi Netty Asri untuk menandatangani SPM-LS tersebut. Setelah saksi Netty Asri menandatangani SPM tersebut KPA saksi Fuadi, SH menyerahkan kepada saksi Netty Asri Surat Pernyataan dari PT. Pembangunan Sumbar masing-masing tertanggal 20 Desember 2006 yang menyatakan akan menyiapkan pekerjaan 100% sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 proyek P4T 200 KK di Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. SPM P4T tersebut diantarkan oleh Sdr. Dedy Suhendri, S. Kom staf bagian Keuangan ke KPPN Padang.

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Pembangunan Sumbar tanggal 20 Desember 2006 adalah sbesar Rp. 2.130.247.997,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PADA SPP	JUMLAH BERSIH
1.	Pekerjaan Penyiapan Lahan	Rp. 373.165.240,-	Rp. 332.456.240,-
2.	Pekerjaan Pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong beton	Rp. 282.420.439,-	Rp. 251.610.937,-
3.	Pekerjaan Pembangunan rumah tran dan fasilitas umum	Rp. 1.374.045.540,-	Rp. 1.351.427.740,-
4.	Pekerjaan sumur gali	Rp. 100.616.778,-	Rp. 89.640.403,-
	JUMLAH	Rp. 2.130.247.997,-	Rp. 2.025.135.320,-

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Anirindo Mitra Konsultan tanggal 20 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 109.285.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PADA SPP	JUMLAH BERSIH
1.	Pekerjaan supervisi Penyiapan Lahan	Rp. 18.833.831,-	Rp. 16.472.799,-
2.	Pekerjaan supervisi Pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong beton	Rp. 35.754.138,-	Rp. 31.203.588,-
3.	Pekerjaan supervisi Pembangunan rumah tran dan fasilitas umum dan sumur gali	Rp. 54.697.031,-	Rp. 47.735.546,-
	JUMLAH	Rp. 109.285.000,-	Rp. 95.411.933,-

Rekapitulasi pencairan dana Kegiatan fisik P4T :

1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.130.247.997,-
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 109.285.000,- +

Jumlah Rp. 2.239.532.997 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa pada sekitar tanggal 20 Desember 2006 malam atau tanggal 21 Desember 2006 dini hari, SPM pada Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 diterima KPPN Padang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat oleh Pelaksana pada seksi perbendaharaan yaitu saksi Desriandi dan Sdri. Prima Elvira yang terdiri dari :

- a. Surat Permintaan Pembayaran ;
- b. Pernyataan untuk SPP-LS ;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
- d. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
- e. Faktur Pajak ;
- f. Surat Setoran Pajak ;
- g. Surat Kuasa ;
- h. Ringkasan Kontrak ;

Bahwa SP2D terbit pada tanggal 26 Desember 2006, dengan demikian dana pelunasan Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya tersebut telah cair 100% sejumlah Rp. 2.239.532.997,- (Dua Milyar Dua Ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Kemudian berdasarkan surat kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan untuk pengalihan dana ke P4T ke rekening Bendahara Pengeluaran No. rek. 0058.01.000890.30.1 pada BRI cabang Padang setelah dipotong pajak, maka jumlah dana P4T yang masuk/ditransfer ke rekening bendahara saksi Irmaliza adalah :

1. Dana pelunasan P4T an. PT. Pembangunan Sumbar	Rp. 2.025.135.320,-;
2. Dana pelunasan P4T an. PT. Anirindo Mitra Konsultan	Rp. 95.411.933,- ; +
J u m l a h .....	Rp. 2.120.547.253,-

(Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) ;

Sehingga dengan demikian dana Kegiatan fisik P4T yang telah dicairkan untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya adalah sebagai berikut :

## I. PT. Pembangunan Sumbar :

Termyn	Jumlah kotor	PPn dan PPh	Jumlah bersih
I	Rp. 610.563.190,-	Rp. 56.301.445,-	Rp. 554.261.745,-
II	Rp. 604.111.470,-	Rp. 54.686.850,-	Rp. 579.424.620,-
III	Rp. 673.020.900,-	Rp. 27.414.700,-	Rp. 645.606.200,-
Lunas	Rp. 2.130.247.997,-	Rp. 105.112.677,-	Rp. 2.025.135.320,-
Jumlah	Rp. 4.017.943.557,-	Rp. 213.515.672,-	Rp. 3.804.427.885,-

## II. PT. Anirindo Mitra Konsultan :

Termyn	Jumlah kotor	PPn dan PPh	Jumlah bersih
I	Rp. 44.425.000,-	Rp. 5.654.091,-	Rp. 38.770.909,-
Lunas	Rp. 109.285.000,-	Rp. 13.873.067,-	Rp. 95.411.933,-
Jumlah	Rp. 153.710.000,-	Rp. 19.527.158,-	Rp. 134.182.842,-

Rekapitulasi :

1. PT. Pembangunan Sumbar	Rp. 4.017.943.557,- ;
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan	Rp. 153.710.000,- ; +
Jumlah .....	Rp. 4.171.653.557,- (Empat

Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 4.256.737.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan telah diaddendum (addendum II)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurangi volume pekerjaan menjadi 53,77% dan mengatur tentang harga borongan dirubah menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah). Namun dana pekerjaan fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang seluruhnya telah dicairkan sebesar Rp. 4.017.943.357,- (Empat Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Sehingga telah terjadi pengeluaran uang negara secara tidak sah sebesar Rp. 1.727.468.057,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan telah di addendum (addendum I) yang mengikuti volume pekerjaan fisik menjadi 53,77% dan mengatur tentang harga borongan dan dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun dana supervisi P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya telah dicairkan sebesar Rp. 153.710.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga telah terjadi pengeluaran uang Negara secara tidak sah sebesar Rp. 71.966.250,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Karena berdasarkan hasil penghitungan, bobot pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anirindo Mitra Konsultan mengikuti bobot fisik yang dicapai/yang dilaksanakan PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77%, maka dari nilai kontrak awal PT. Anirindo Mitra Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,- x 53,77% = Rp. 83.703.750,- setelah dikurangi pembayaran kepada PT. Anirindo Mitra Konsultan pada termyn I sebesar Rp. 44.425.000,- maka masih terdapat hak PT. Anirindo Mitra Konsultan atas pembayaran pada bulan Desember 2006 sebesar Rp. 39.278.750,- dari uang yang dicairkan sebesar Rp. 109.285.000,- setelah dikurangi Rp. 39.278.750,- menjadi Rp. 70.006.250,- ;

Rekapitulasi kelebihan pengeluaran uang negara :

a. PT. Pembangunan Sumbar	Rp. 1.727.468.057,- ;
b. PT. Anirindo Mitra Konsultan	Rp. 70.006.250,- ; +
Jumlah	Rp. 1.797.474.397,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa setelah pencairan dana pada tanggal 20 Desember 2006, maka dana untuk Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang masuk dalam rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran di Bank BRI Cabang Padang sebesar Rp. 2.025.135.320,- (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), diminta oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengambil uang sebesar Rp. 402.769.790,- (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dari saksi Irmaliza ;
2. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
3. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
4. Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ;
5. Tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ;
6. Tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
7. Tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
8. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
9. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;
10. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ;

11. Tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;  
Total dana Kegiatan P4T yang diambil oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN adalah sebesar Rp. 1.587.769.790,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dan Kegiatan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya yang masih ada di rekening Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 437.365.530,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna barang/jasa, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, meskipun telah mencairkan dana Kegiatan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya sebesar 100% ;

Bahwa sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa Drs.

Hal. 60 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar tidak pernah membayar denda 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan maksimal 5% dari jumlah harga borongan, dengan perhitungan sebagai berikut:  $5\% \times \text{Rp. 4.256.737.000,-} = \text{Rp. 212.836.850,-}$  (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN bersama-sama dengan saksi Fuadi, SH dan saksi Eddi Warlis, SE telah menguntungkan Terdakwa Drs. ACHYARMAN sebesar Rp. 2.025.135.320,- (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dikurang Rp. 402.769.790,- (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) hasilnya Rp. 1.622.365.530,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.622.365.530,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LAP-247/PW.03/05/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ditambah uang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dicairkan sebesar Rp. 212.836.865,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ditambah denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 212.836.865,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sehingga total kerugian negara berjumlah Rp. 1.856.486.080,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 28 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ACHYARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal

Hal. 61 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan Kesatu pada surat dakwaan ;

2. Menghukum Terdakwa Drs. ACHYARMAN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. ACHYARMAN dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa Drs. ACHYARMAN membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.625.673.715,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari :
  - Dana P4T yang digunakan PT. Pembangunan Sumbar untuk melanjutkan pekerjaan sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.185.000.000,- ;
  - Dana P4T yang digunakan untuk biaya operasional Tim Pengendali ke lokasi Padang Hilalang sebagai cash bon PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  - Denda keterlambatan sebesar 5% x Rp. 4.256.737.0000,- = Rp. 212.836.850,- ;
  - Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dicairkan sebesar Rp. 212.836.865,- ;

Bila Terdakwa Drs. ACHYARMAN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Apabila Terdakwa/terpidana Drs. ACHYARMAN membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan agar seluruh barang bukti sebanyak 557 buah surat sebagaimana terlampir pada Daftar barang bukti berkas perkara, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Fuadi, SH dan atas nama Terdakwa Ir. Ardi Lafiza, dkk (masing-masing dalam berkas terpisah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 527/Pid.B/2008/PN.PDG tanggal 8 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. ACHYARMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut ;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sejumlah Rp. 942.010.609,- (sembilan ratus empat puluh dua juta sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang disimpan pada rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Bank BRI Cabang Utama Padang ;
  2. Uang tunai sejumlah Rp. 59.150.000,- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang disimpan pada brangkas Bendaharawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;
  3. 1 (satu) lembar cas bon tanggal 14 Januari 2007, yang ditujukan kepada Irmaliza dengan permintaan/tercantum “diminta oleh Pak Fuadi”, untuk media Buser (Man) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  4. 1 (satu) lembar cas bon tanggal 14 Januari 2007, yang diajukan kepada Irmaliza dengan permintaan/tercantum “Perintah Bapak Fuadi” sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Ukok Media Perjuangan ;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk wartawan ;
  6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Fuadi, SH;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Februari 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Usman Hasan ;
  9. 1 (satu) lembar kwitansi cas bon tertanggal Februari 2007 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diparaf/acc oleh Sdr. Fuadi, SH tertanggal 27 Februari 2007 untuk biaya operasional, transportasi dan akomodasi ke lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmas Raya dari tanggal 28 Februari 2007 s/d 3 Maret 2007 ;

Hal. 63 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi cas bon tertanggal Februari 2007 seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH untuk biaya transportasi, akomodasi dan operasional lapangan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari tanggal 20 s/d 23 Februari 2007 ;
11. 2 (dua) lembar catatan Bendaharawan atas perincian kwitansi cas bon dengan nilai total Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar cas bon tertanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Lardi, bon pinjam operasional lapangan ke lokasi Padang Hilalang dan Dusun Tengah (disuruh Waka) ;
13. 1 (satu) lembar catatan yang ditulis tangan dengan judul rincian pengeluaran perjalanan dinas dalam rangka evaluasi pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan TA 2006, tertanggal 12 Februari 2007 ;
14. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Kuantan Graha Marga Consulting Service, yang dialamatkan kepada pejabat pembuat komitmen kegiatan P4T Sumatera Barat TA 2006, tertanggal 16 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Ir. H. Raja Firdaus Atan ;
15. Uang tunai sejumlah Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Fuadi, SH (Kuasa Pengguna Anggaran P4T Sumbar) ;
16. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006, Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2006, tanggal 31 Desember 2005, kegiatan Pembinaan, Penyiapan, Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi sebesar Rp. 16.558.137.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ;
18. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Revisi ke-I, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ;
19. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Revisi ke-II, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ;

Hal. 64 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 954/01/APBN/Keu-2006, tanggal 28 Desember 2005 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Penadatangan SPMU dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat beserta lampiran ;
21. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 954/02/Perub.APBN/Keu-2006, tanggal 1 Mei 2006 tentang Perubahan Sebagian Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 954/01/APBN/Keu-2006 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Penadatangan SPMU dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat beserta lampiran ;
22. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 7 September 2006 senilai Rp. 88.375.760,- untuk pembayaran termyn I pekerjaan pembangunan rumah Trans dan FU lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
23. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 6 September 2006 senilai Rp. 88.375.760,- untuk pembayaran termyn I pekerjaan pembangunan rumah Trans dan FU lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya beserta lampiran ;
24. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 7 September 2006 senilai Rp. 437.652.965,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Damas Raya ;
25. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 6 September 2006 senilai Rp. 437.652.965,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
26. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 14 September 2006 senilai Rp. 24.985.520,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
27. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 13 September 2006 senilai Rp. 24.985.520,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
28. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp. 3.247.500,- untuk pembayaran termyn I (0,09%) Pekerjaan Pembangunan Sarana air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp. 3.247.500,- untuk pembayaran termyn I (0,09%) Pekerjaan Pembangunan Sarana air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, berserta lampiran ;
30. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp. 121.720.500,- untuk pembayaran termyn II (15,53%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Damas Raya ;
31. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp. 121.720.500,- untuk pembayaran termyn II (15,53%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Damas Raya, berserta lampiran ;
32. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp. 11.501.970,- untuk pembayaran termyn II (0,92%) Pekerjaan Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
33. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp. 11.501.970,- untuk pembayaran termyn II (0,92%) Pekerjaan Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
34. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp. 446.202.750,- untuk pembayaran termyn II (13,50%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
35. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp. 446.202.750,- untuk pembayaran termyn II (13,50%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
36. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 11.186.050,- untuk pembayaran termyn II (0,40%) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
37. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 12 Desember 2006 senilai Rp. 11.186.050,- untuk pembayaran termyn III (0,40%) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
38. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 532.306.330,- untuk pembayaran termyn III (27,20%) Pekerjaan

Hal. 66 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;

39. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 12 Desember 2006 senilai Rp. 532.306.330,- untuk pembayaran termyn III (27.20%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
40. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 81.245.920,- untuk pembayaran termyn III (2.97%) Pekerjaan Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
41. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 12 Desember 2006 senilai Rp. 81.245.920,- untuk pembayaran termyn III (2.97%) Pekerjaan Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
42. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 20.867.900,- untuk pembayaran termyn III (16.11%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Damas Raya ;
43. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 13 Desember 2006 senilai Rp. 20.867.900,- untuk pembayaran termyn III (16.11%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
44. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 1.008.350.085,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
45. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 1.008.350.085,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
46. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 723.339.863,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
47. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 723.339.863,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;

Hal. 67 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 362.685.051,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
49. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 362.685.051,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
50. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 87.301.697,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
51. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 87.301.697,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
52. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 253.053.055,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
53. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 29 September 2006 senilai Rp. 253.053.055,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
54. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 224.602.815,- untuk pembayaran termyn I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
55. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 29 September 2006 senilai Rp. 224.602.815,- untuk pembayaran termyn I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
56. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp. 28.072.420,- untuk pembayaran termyn I (pertama) Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
57. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 29 September 2006 senilai Rp. 28.072.420,- untuk pembayaran termyn I (pertama) Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;

Hal. 68 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 1 November 2006 senilai Rp. 143.478.180,- untuk pembayaran termyn II (12,35%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
59. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 31 Oktober 2006 senilai Rp. 143.478.180,- untuk pembayaran termyn II (12,35%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
60. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 1 November 2006 senilai Rp. 7.815.500,- untuk pembayaran termyn II (1,01%) Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
61. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 31 Oktober 2006 senilai Rp. 7.815.500,- untuk pembayaran termyn II (1,01%) Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
62. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 1 November 2006 senilai Rp. 436.883.040,- untuk pembayaran termyn II (18,62%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
63. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 31 Oktober 2006 senilai Rp. 436.883.040,- untuk pembayaran termyn II (18,62%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
64. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 1 November 2006 senilai Rp. 267.248.842,- untuk pembayaran termyn III (26,14%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
65. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp. 267.248.842,- untuk pembayaran termyn III (26,14%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
66. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 8 Desember 2006 senilai Rp. 17.764.350,- untuk pembayaran termyn III (1,51%) Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
67. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp. 17.764.350,- untuk pembayaran termyn III (1,51%) Pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;

Hal. 69 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 8 Desember 2006 senilai Rp. 40.391.855,- untuk pembayaran termyn III (13,60%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
69. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp. 40.391.855,- untuk pembayaran termyn III (13,60%) Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
70. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 89.640.403,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
71. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 89.640.403,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
72. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 251.610.937,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
73. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 251.610.937,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
74. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 332.456.240,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
75. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 332.456.240,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
76. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 27 Desember 2006 senilai Rp. 1.351.427.740,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lahan lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Damas Raya ;
77. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 1.351.427.740,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan

Hal. 70 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



Rumah Trans dan Fasilitas Umum lahan lokasi Padang Hilalang Sp I  
Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;

78. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 3 November 2006 senilai Rp. 19.746.065,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Suvervisi Rumah Trans dan Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
79. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 2 November 2006 senilai Rp. 19.746.065,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Suvervisi Rumah Trans dan Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
80. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 3 November 2006 senilai Rp. 6.563.869,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Suvervisi penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
81. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 2 November 2006 senilai Rp. 6.563.869,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Suvervisi penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
82. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 3 November 2006 senilai Rp. 12.460.975,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
83. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 2 November 2006 senilai Rp. 12.460.975,- untuk pembayaran termyn I Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
84. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 16.472.799,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
85. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 16.472.799,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
86. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 31.203.588,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;



87. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 31.203.588,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
88. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 47.735.546,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Rumah Trans dan Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
89. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 47.735.546,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Rumah Trans dan Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya, beserta lampiran ;
90. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 30 November 2006 senilai Rp. 7.459.400,- untuk pembayaran termyn I (31,97%) Pekerjaan Suvervisi penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
91. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 29 November 2006 senilai Rp. 7.459.400,- untuk pembayaran termyn I (31,97%) Pekerjaan Suvervisi penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
92. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 30 November 2006 senilai Rp. 22.035.200,- untuk pembayaran termyn I (31,97%) Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
93. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 30 November 2006 senilai Rp. 22.035.200,- untuk pembayaran termyn I (31,97%) Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
94. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 30 November 2006 senilai Rp. 19.581.400,- untuk pembayaran termyn I (31,97%) Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum dan Sumur Gali lokasi lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
95. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 29 November 2006 senilai Rp. 19.581.400,- untuk pembayaran termyn I (31,97%) Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum dan Sumur Gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
96. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 50.517.260,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;

97. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 November 2006 senilai Rp. 50.517.260,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
98. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 17.101.650,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
99. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 17.101.650,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
100. 1 (satu) lembar asli SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 43.146.250,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan sumur Gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
101. 1 (satu) lembar asli SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 43.146.250,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Suvervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan sumur Gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, beserta lampiran ;
102. 2 (dua) buah Buku Kas Umum Proyek P4T Propinsi Sumatera Barat dari bulan Januari 2006 s/d Desember 2006, Tahun Anggaran 2006 ;
103. 2 (dua) lembar catatan rekapitulasi pencairan dana kepada rekanan/PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Riau Rancang Bangun ;
104. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran biaya penyelesaian pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
105. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran pinjaman keperluan proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
106. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2007 yang diterima dan

Hal. 73 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran pinjaman keperluan proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
107. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran pinjaman keperluan proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
108. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran biaya pembersihan lahan usaha I dan perkerasan lahan Jalan Poros/penghubung lokasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
109. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran pinjaman untuk biaya proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Damas Raya ;
110. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Zola Pandoe dan diketahui oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran pekerjaan sumur gali, biaya olahan kayu, upah tenaga kerja Rumah, dan upah sub Fasilitas Umum ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Zola Pandoe dan diketahui oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran upah pekerjaan lantai rumah trans, langsir semen, langsir kayu, langsir koral dan upah pengambilan pasir ;
112. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Zola Pandoe dan diketahui oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran semen, solar, langsir koral dan pembelian batu bata ;
113. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman untuk pembayaran pinjaman untuk biaya proyek Transmigrasi ;
114. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Harijono, untuk Lumsum Pengendalian Lapangan lokasi Dusun Tengah ;

Hal. 74 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh Usman Hasan, untuk penyelesaian pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
116. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Riau Rancang Bangun Nomor: 016/RRB/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 yang diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek P4T Sumatera Barat TA 2006, perihal pinjaman (kas bon) ;
117. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh Usman Hasan, untuk pinjaman pelaksanaan pekerjaan pembayaran materil di lapangan Dusun Tengah ;
118. 1 (satu) lembar surat atas nama Tim yang ditandatangani oleh Mulyoto dan Harijono tanggal 16 Januari 2007, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek P4T Sumatera Barat TA 2006 untuk dipinjamkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- ;
119. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh Usman Hasan, untuk pelaksanaan pekerjaan pemukiman transmigrasi 200 KK Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, pembenahan pekerjaan ;
120. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Riau Rancang Bangun Nomor: IST/RRB tanggal Januari 2007 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pemukiman Transmigrasi 200 KK lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, perihal pinjaman ;
121. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Mulyoto, Bsc, untuk pelaksanaan Biaya LU I (Dusun Tengah) + Biaya Operasionalnya ;
122. 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi pencairan dana untuk PT. Pembangunan Sumbar, PT. Riau Rancang Bangun, PT. Ani Rindo, PT. Kuantan ;
123. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor rekening 0058-01-000890-30-1 atas nama Dinas Nakertrans Prop. Sumbar DIPA 01460 dengan nilai Rp. 942.010.609,- ;
124. 1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan

Hal. 75 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 Nomor: KEP. 13/W.3/P4T/2006 tanggal 20 November 2006 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kemajuan Pekerjaan Penataan Sarana dan Prasarana pada Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) dan Pemukiman Transmigrasi Yang Telah Ada (PTA), beserta lampiran ;

125. 1 (satu) Foto Copy Surat Perintah Tugas Wakil Kepala Dinas Nakertrans/KPA Nomor: Print-003/W.3/E/2007 tanggal 15 Januari 2007 kepada Zahmir, Dkk ;
126. 1 (satu) Foto Copy Surat Perintah Tugas Wakil Kepala Dinas Nakertrans/KPA Nomor: Print-004/W.3/E/2007 tanggal 15 Januari 2007 kepada Sadjiran, SH., M. Hum, Dkk ;
127. 3 (tiga) lembar Foto Copy rincian pengeluaran dari uang perjalanan dinas sebanyak Rp. 15.000.000,- ;
128. 1 (satu) lembar kwitansi dari Harijono tertanggal Maret 2007 senilai Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian sisa Tim Dusun Tengah dalam Ranga percepatan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan, yang diterima dan ditandatangani oleh Irmaliza ;
129. 1 (satu) lembar surat dari PT. Riau Rancang Bangun yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perihal perincian biaya untuk pelaksanaan pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi Dusun Tengah, 200 KK, Kab. Solok Selatan ;
130. 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung jawaban Tim Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan tanggal 15 s/d 25 Januari 2007 tertanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Harijono ;
131. 1 (satu) lembar tanda terima yang dari KPA tertanggal 19 Januari 2007 sejumlah Rp. 172.600.000,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dan ditandatangani oleh Usman Hasan, beserta rinciannya ;
132. 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban kegiatan fisik tanggal 15 s/d 25 Januari 2007 senilai Rp. 17.990.000,- an. Indra Gunawan tertanggal 27 Januari 2007 yang disetujui oleh Harijono selaku ketua tim, beserta lampirannya ;
133. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari Harijono sejumlah Rp. 56.150.000,- (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Januari 2007, yang diterima oleh Mulyoto untuk diteruskan ke Usman Hasan (Uncu) kegiatan LU I Dusun Tengah ;

Hal. 76 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari Indra Gunawan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2007, yang diterima oleh Mulyoto ;
135. 1 (satu) lembar tanda terima biasa untuk penyelesaian pembukaan lahan peruntukan LU I 200 KK (100 ha) dan penyelesaian lahan pekarangan 10 KK (5 ha) sejumlah Rp. 43.150.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Datuk Marwan ;
136. 1 (satu) lembar tanda terima uang kompensasi dari Usman Hasan sejumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2007 yang diterima oleh Suparti ;
137. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Propinsi Sumatera Barat Nomor: KEP.01.W3/P4T/2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran ;
138. 1 (satu) buku "agenda klasik" warna coklat tua milik Herman Zaini, BE ;
139. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Warga Transmigrasi UPT Padang Hilalang Penerima Kompensasi Pembersihan Lahan Pekarangan ;
140. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Nagari Cabang Utama Padang atas nama Lardi, Jl. DPR IV/6 RT.07 Dadok ;
141. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat tertanggal 15 Januari 2007, dengan daftar hadir terlampir ;
142. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Warga Transmigrasi UPT Padang Hilalang Penerima Kompensasi Pembersihan Lahan Pekarangan ;
143. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Nagari dengan nomor rekening 2100.0207.01368-000751529 milik Muyoto, BSC dengan sisa saldo terakhir Rp. 199. 083,00 ;
144. 1 (satu) lembar tanda terima yang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Harijono untuk keperluan lapangan lapangan di Dusun Tengah tanggal 17 Januari 2007 ;
145. 1 (satu) lembar tanda terima yang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Harijono untuk keperluan di lokasi Dusun Tengah tanggal 18 Januari 2007 ;

Hal. 77 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Naibaho untuk persekot penyelesaian pekerjaan pembukaan lahan di lokasi Padang Hilalang tanggal 25 Februari 2007 ;
147. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Achyarman untuk sisa uang pembayaran PKB yang belum dibayarkan kepada warga transmigrasi Padang Hilalang tanggal 14 Maret 2007 ;
148. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk proyek transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima oleh Zola Pandoe (PT. Pembangunan Sumbar) tanggal 21 Februari 2007 ;
149. 15 (lima belas) lembar surat keterangan keluhan transmigran di lokasi Dusun Tengah Solok Selatan, masing-masing :
1. Atas nama Asnaryono No. 336 tanggal 29 Maret 2007 ;
  2. Atas nama Dede Rahmad No. 332 tanggal 29 Maret 2007 ;
  3. Atas nama Hendir Joni No. 413 tanggal 29 Maret 2007 ;
  4. Atas nama Wajino No. 376 tanggal 29 Maret 2007 ;
  5. Atas nama Suratin No. 335 tanggal 29 Maret 2007 ;
  6. Atas nama Sukir No. 500 tanggal 29 Maret 2007 ;
  7. Atas nama Giarto No. 496 tanggal 29 Maret 2007 ;
  8. Atas nama Sumedi No. 348 tanggal 29 Maret 2007 ;
  9. Atas nama Hernia Yusrizal No. 325 tanggal 29 Maret 2007 ;
  10. Atas nama Sutaryo No. 420 tanggal 29 Maret 2007 ;
  11. Atas nama Wahid No. 498 tanggal 29 Maret 2007 ;
  12. Atas nama Dulrahman No. 354 tanggal 29 Maret 2007 ;
  13. Atas nama Sugiro No. 308 tanggal 29 Maret 2007 ;
  14. Atas nama Sumiarto No. 364 tanggal 29 Maret 2007 ;
  15. Atas nama Renal Hendri No. tanggal 29 Maret 2007 ;
150. 1 (satu) lembar pernyataan warga transmigran atas nama Sutarno, warga transmigran Dusun Tengah Blok E No. 470 tanggal 29 Maret 2007 ;
151. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP-05/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang pekerjaan pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 20 KK di lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan antara Kegiatan Pembinaan,

Hal. 78 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Kuantan Graha Marga ;
152. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPB) dari sisa tambahan uang persediaan satker P4T Prop. Sumbar (080044) Tahun Anggaran 2006 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar tertanggal 15 Juni 2006 sejumlah Rp. 50.800,- (lima puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPB) dari sisa tambahan uang persediaan satker P4T Prop. Sumbar (080044) Tahun Anggaran 2006 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar tertanggal 15 Mei 2006 sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPB) dari sisa tambahan uang persediaan satker P4T Prop. Sumbar (080043) Tahun Anggaran 2006 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar tertanggal 28 Desember 2006 sejumlah Rp. 48.041.000,- (empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah) ;
155. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPB) dari sisa tambahan uang persediaan satker P4T Prop. Sumbar (080043) Tahun Anggaran 2006 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar tertanggal 1 November 2006 sejumlah Rp. 38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
156. 1 (satu) rangkap rekapitulasi SPM Program Satker Pembinaan, Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irmaliza (Bendahara Pengeluaran) ;
157. 1 (satu) lembar fotocopy realisasi keuangan pada Dipa P4T Propinsi Sumatera Barat TA 2006 tertanggal 31 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irmaliza (Bendahara pengeluaran), serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
158. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Nomor: B.18/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Eddi Warlis, SE (Pejabat Pembuat Komitmen) ;

Hal. 79 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar fotocopy daftar keadaan kredit anggaran dank as pembangunan, kegiatan pembinaan, penyusunan, pelaksanaan persiapan pemukiman transmigrasi (P4T) TA 2006 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irmaliza (Bendahara Pengeluaran), serta diketahui/disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE ;
160. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 51.812.330,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong Beton lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh realsetat Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang) ;
161. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.104/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong Beton lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbang dengan sejumlah sebesar Rp. 51.812.330,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Pembangunan Sumbang Sdr. Drs. H. Achyarman serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
162. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 1.029.600,- (satu juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan sarana air bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh realsetat Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang) ;
163. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.104/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan pembangunan sarana air bersih lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbang dengan sejumlah sebesar Rp. 1.029.600,- (satu juta dua puluh sembilan ribu

Hal. 80 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Pembangunan Sumbar Sdr. Drs. H. Achyarman serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 11.086.420,- (sebelas juta delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh realsetat Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

165. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.104/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbar dengan sejumlah sebesar Rp. 11.086.420,- (sebelas juta delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Pembangunan Sumbar Sdr. Drs. H. Achyarman serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

166. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 338.841.440,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh realsetat Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

167. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.104/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbar dengan sejumlah sebesar Rp. 338.841.440,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat

Hal. 81 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Pembangunan Sumbar Sdr. Drs. H. Achyarman serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

168. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Nomor: BA.86.c/W.3/P4T/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan 53,77% ;

169. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penilai Kemajuan Kegiatan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang tanggal 14 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan 53,77% ;

170. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 275.427.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Ardi Lafiza (Direktur PT. Riau Rancang Bangun) ;

171. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.103A/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong Beton lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Riau Rancang Bangun dengan sejumlah sebesar Rp. 275.427.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Riau Rancang Bangun Sdr. Ir. Ardi Lafiza serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

172. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan sarana air bersih (sumur gali) lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Ardi Lafiza (Direktur PT. Riau Rancang Bangun) ;

173. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.103A/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan Pembangunan sarana air bersih lokasi Dusun Tengah Kab. Solok



Selatan dengan pelaksana PT. Riau Rancang Bangun dengan sejumlah sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Riau Rancang Bangun Sdr. Ir. Ardi Lafiza serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

174. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 10.791.875,- (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Ardi Lafiza (Direktur PT. Riau Rancang Bangun) ;

175. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.103A/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan Penyiapan Lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Riau Rancang Bangun dengan sejumlah sebesar Rp. 10.791.875,- (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Riau Rancang Bangun Sdr. Ir. Ardi Lafiza serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

176. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 509.223.430,- (lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Ardi Lafiza (Direktur Utama PT. Riau Rancang Bangun) ;

177. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.103A/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Riau Rancang Bangun dengan sejumlah sebesar Rp. 509.223.430,- (lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang



- ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Riau Rancang Bangun Sdr. Ir. Ardi Lafiza serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
178. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penilaian Kemajuan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan Nomor: BA.86.d/W.3/P4T/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan 58,01% ;
179. 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Tim Penilaian Pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan Nomor: BA.86.d/W.3/P4T/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot pekerjaan 58,01% ;
180. 6 (enam) rangkap asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 20.418.160,- (dua puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi Pembangunan Rumah Trans, Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. H. Raja Firdaus Atan (Direktur PT. Kuantan Graha Marga) ;
181. 4 (empat) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA...../W.3/P4T/2006 tanggal 28 Desember 2006 pekerjaan supervisi Pembangunan Rumah Trans, Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, dengan pelaksana PT. Kuantan Graha Marga, dengan sejumlah sebesar Rp. 20.418.160,- (dua puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Kuantan Graha Marga Sdr. Ir. H. Raja Firdaus Atan, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
182. 6 (enam) rangkap asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 7.778.400,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi Penyiapan Lahan Dusun Tengah Kab. Solok Selatan, yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Ir. H. Raja Firdaus Atan (Direktur PT. Kuantan Graha Marga) ;

183. 4 (empat) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA...../W.3/P4T/2006 tanggal 28 Desember 2006 pekerjaan supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Kuantan Graha Marga, dengan sejumlah sebesar Rp. 7.778.400,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Kuantan Graha Marga Sdr. Ir. H. Raja Firdaus Atan, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

184. 6 (enam) rangkap asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 22.976.790,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi Pembangunan Jalan, jembatan dan gorong-gorong beton lokasi Dusun Tengah Kd. Solok Selatan, yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. H. Raja Firdaus Atan (Direktur PT. Kuantan Graha Marga) ;

185. 4 (empat) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA...../W.3/P4T/2006 tanggal 28 Desember 2006 pekerjaan supervisi Pembangunan Jalan, jembatan dan gorong-gorong beton lokasi Dusun Tengah Kd. Solok Selatan, dengan pelaksana PT. Kuantan Graha Marga, dengan sejumlah sebesar Rp. 22.976.790,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Kuantan Graha Marga Sdr. Ir. H. Raja Firdaus Atan, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

186. 4 (empat) rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA...../KGM/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, yang menerima pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan menyerahkan pihak kedua PT. Kuantan Graha Marga Sdr. Ir. H. Raja Firdaus Atan, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

Hal. 85 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. 3 (tiga) rangkap asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal ... Desember 2006 sebesar Rp. 6.649.945,- (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya, yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Librima A Sabri (Direktris PT. Ani Rindo Mitra Konsultan) ;
188. 3 (tiga) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA...../W.3/P4T/2006 tanggal 28 Desember 2006 pekerjaan supervisi penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya, dengan pelaksana PT. Ani Rindo Mitra Konsultan, dengan sejumlah sebesar Rp. 6.649.945,- (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Ani Rindo Mitra Konsultan Sdri. Ir. Librina A Sabri, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
189. 3 (tiga) rangkap asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal ... Desember 2006 sebesar Rp. 12.624.185,-(dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi Pembangunan Jalan, jembatan dan gorong-gorong beton lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Librima A Sabri (Direktris PT. Ani Rindo Mitra Konsultan) ;
190. 3 (tiga) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA...../W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006, pekerjaan supervisi Pembangunan Jalan, jembatan dan gorong-gorong beton lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya dengan pelaksana PT. Ani Rindo Mitra Konsultan, dengan sejumlah sebesar Rp. 12.624.185,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Ani Rindo Mitra Konsultan Sdri. Ir. Librina A Sabri, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;



191. 3 (tiga) rangkap asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal ... Desember 2006 sebesar Rp. 20.004.620,- (dua puluh juta empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi Pembangunan Rumah Trans, Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Librima A Sabri (Direktris PT. Ani Rindo Mitra Konsultan) ;
192. 3 (tiga) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA...../W.3/P4T/2006 tanggal 29 Desember 2006, pekerjaan supervisi Pembangunan Rumah Trans, Fasilitas Umum dan sumur gali lokasi Padang Hilalang Kab. Dhamasraya dengan pelaksana PT. Ani Rindo Mitra Konsultan dengan sejumlah sebesar Rp. 20.004.620,- (dua puluh juta empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE dan pihak kedua PT. Ani Rindo Mitra Konsultan Sdri. Ir. Librina A Sabri, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
193. 4 (empat) rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA...../AMC-PDG/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, yang menerima dan ditandatangani pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Eddi Warlis, SE diserahkan dan ditandatangani pihak kedua PT. Ani Rindo Mitra Konsultan Sdri. Ir. Librina A Sabri, serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH
194. 2 (dua) lembar asli print out Bank BRI Cab. Padang tertanggal 3 September 2007 ;
195. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor KEP.07/MEN/I/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
196. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: KEP.218/W3/A.4/2003 tentang tugas dan kewenangan wakil kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi propinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) rangkap ;
197. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Pekerjaan



Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Pembangunan Sumbar, Jln. Pemuda No. 45 Padang ;

198. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Amandemen ke I (Pertama) Nomor: Add/Amd.02/W3/P4T/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pekerjaan Supervisi Penyiapan Pemukiman 300 KK Lokasi Padang Hilalang antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Pembangunan Sumbar, Jln. Pemuda No. 45 Padang ;

199. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Amandemen ke II (Kedua) Nomor: Add/Amd.09/W3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006, tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;

200. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.02/W.3/P4T/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Dusun Tengah antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Riau Rancang Bangun, Jln. Datuk Setia Maharaja Blok B-7 Pekanbaru-Riau ;

201. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Amandemen ke I (Pertama) Nomor: Add/Amd.03/W3/P4T/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Dusun Tengah antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Riau Rancang Bangun, Jln. Datuk Setia Maharaja Blok B-7 Pekanbaru-Riau ;

202. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Amandemen ke II (Kedua) Nomor: Add/Amd.09.A/W3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006, tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok ;

203. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.05/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Kuantan Graha Marga Jln. Abidin No. 1 RT.03/02 Simpang Tiga Pekan Baru ;

204. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Amandemen ke I (Kesatu) Nomor: Add/Amd.08.A/W3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok antara Eddi Warlis, SE selaku PPK dengan Ir. H. Raja Firdaus Atan selaku Direktur PT. Kuantan Graha Marga ;

205. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.04/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP I Kab. Dharmasraya antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat TA 2006 dengan PT. Anirindomitra Konsultan, Jln. A. Yani No. 55 Lantai III Padang ;

206. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Amandemen ke I (Kesatu) Nomor: Add/Amd.10/W3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok antara Eddi Warlis, SE selaku PPK dengan dengan Ir. Librina A. Sabri selaku Direktris PT. Anirindomitra Konsultan ;

207. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Revisi ke I, program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ;

208. 1 (satu) buah buku pembantu untuk proyek P4T tahun 2006 yang gunanya untuk memudahkan pembuatan SPP ;

209. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.1771/W.3/B.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang usulan perpanjangan waktu Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T), Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Pengerahan Transmigrasi (P3T) dan Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) tahun anggaran 2006 kepada Kepala Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Padang ;

210. Surat disposisi kantor wilayah III Perbendaharaan Negara Padang ;

211. Surat Kepala Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Padang Nomor: S-2189/Wpb.03/2006 tanggal 20 Desember

Hal. 89 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 tentang perpanjangan waktu kegiatan P4T, P3T dan PKS TA 2006 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
212. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.1413/W3/A/2006 tanggal 28 September 2006, perihal percepatan penyelesaian pekerjaan yang ditujukan kepada KPA, Kasubdin Penyiapan & Penempatan Transmigrasi, Kasubdin Bina Usaha Transmigrasi, Kasubdin Perencanaan dan Program, dan PPK P4T dan P2MKT (asli) ;
213. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.1483/W3/A/2006 tanggal 13 Oktober 2006, perihal pencairan dana proyek APBN/APBD Tahun Anggaran 2006 yang ditujukan kepada KPA, Kabag TU, Para Kasubdin, Para PPK, Tim Penguji SPM, Bendaharawan (asli) ;
214. Surat Pengendalian Program Kerja dan Kegiatan TA 2006 No. B.1799/W3/A/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Pengendalian Program Kerja dan Kegiatan TA 2006 yang ditujukan kepada KPA, PPK, Kabag TU/Para Kasubdin/Kepala UPTD (asli) ;
215. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.419/W3/A2/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Tertib Administrasi dan Manajemen Dinas, yang ditujukan kepada Wakil Kepala Dinas, Kabag TU, Kepala UPTD (asli) ;
216. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. 513.A/W3/A/2006 tanggal 14 Maret 2006, perihal Penyampaian Laporan Masa Pemeliharaan Kegiatan P4T 2006 yang ditujukan kepada KPA, Kasubdin Penyiapan & Penempatan Transmigrasi, PPK TA 2006 (asli) ;
217. Surat Dirjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi No. 2091/P4T/XI/2006 tanggal 13 Desember 2006, perihal Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PTB Tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (foto copy) ;
218. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.1772/W3/F/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal penundaan penempatan transmigrasi untuk lokasi di Dusun Tengah Kab. Solok Selatan 200 KK dan Padang Hilalang Kab. Dharmasraya 200 KK, yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cq. Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (asli) ;
219. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.1771.A/W3/F/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Jaminan Hidup Beras dan Non Beras dan Paket A untuk UPT Dusun Tengah Kab. Solok Selatan yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (asli) ;
220. Faximile Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) mengenai Surat Wakadinas selaku KPA perihal pelaksanaan penempatan transmigrasi Tahun 2006 yang pada intinya pekerjaan akan selesai akhir Desember 2006, dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan terlampir rincian pengembalian uang ke Negara tanggal 20 Desember 2006 (foto copy) ;
221. Surat Wakil Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. 1297/W3/F/2006 tanggal 20 Desember 2006 perihal Pelaksanaan Penempatan Transmigrasi Tahun 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) (asli) ;
222. Balasan Surat Wakil Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. 2196/P4T/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari Plh. Dirjen P4T Drs. L. Madyo perihal Penempatan Transmigrasi di Prop. Sumbar Tahun 2006 (photo copy) ;
223. Telaah Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Eddy Warlis, SE kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fuadi, SH tanggal 29 Desember 2006 perihal realisasi Kemajuan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi Dusun Tengah dan Padang Hilalang ;
224. Surat Wakil Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. B.215/W3/A/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Prop. Sumbar Tahun 2006 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (asli) ;
225. Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 23 Januari 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Nakertrans Prop. Sumbar perihal Laporan Rapat Khusus Pengendalian Kegiatan Penyiapan PTB Transmigrasi TA 2006 (asli) ;
226. Surat Wakil Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2006 No. B.841/W3/A/2007 tanggal 24 April 2007 perihal

Hal. 91 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penyempurnaan Pelaksanaan PTB Tahun 2006 Masa Pemeliharaan yang ditujukan kepada Dirjen P4T (asli) ;

227. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. 1007/W.3/A/2007 tanggal 7 Juni 2007 perihal pemeriksaan kegiatan PTB TA 2006 di Sumatera Barat yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (asli) ;
228. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.526/W3/P4T/2006 tanggal 5 Desember 2006 perihal Permohonan Kebijakan Khusus yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat (asli) ;
229. Surat Gubernur Sumatera Barat No. B.522.1/2551/Perek-2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI (asli) ;
230. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.1743/W3/A/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal Mohon Perpanjangan Masa Kontrak dan Pembayaran yang ditujukan kepada Dirjen Perbendaharaan Up. Direktur Pelaksanaan Anggaran Departemen Keuangan RI (asli) ;
231. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-9088/PB/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Perpanjangan Masa Kontrak dan Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (asli) ;
232. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. B.69/W3/P4T/PKS/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Realisasi pekerjaan fisik dan keuangan P4T dan PKS TA 2006 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (asli) ;
233. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. 1841/W3/A/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat (asli) ;
234. Surat Gubernur Sumatera Barat No. 602/523/P./Bang-2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal lanjutan pekerjaan P4T dan PKS di Propinsi Sumatera Barat yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (asli) ;

Hal. 92 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Surat dari Plh. Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (L. Madyo, MSc) No. B.2182/P4T/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 perihal lanjutan pekerjaan P4T dan PKS di Prop. Sumbar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat (asli) ;
236. Surat Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi No. 1871/W3/P2MKT/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal lanjutan pekerjaan P4T dan PKS di Prop. Sumbar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat (asli) ;
237. Surat Wakil Gubernur Sumatera Barat No. 700/235/Bawas-Keu/2007 tanggal 27 April 2007 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar (asli) ;
238. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No. B.986/W3/A3/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada Wakadisdakertrans Prop. Sumbar Fuadi, SH selaku KPA Tahun 2006 dan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sdr. Eddi Warlis, SE selaku PPK Tahun 2006 (asli) ;
239. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat No.Kep.081/W3/A2/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang teguran tertulis kepada Eddi Warlis, SE (asli) ;
240. Surat Gubernur Sumatera Barat No. 700/268/Bawas-Keu/2007 tanggal 14 Mei 2007, perihal teguran tertulis yang ditujukan kepada Sdr. Fuadi, SH, Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar selaku KPA Dana Dekonsentrasi (asli) ;
241. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendaharawan Proyek P4T tertanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman untuk biaya penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 300.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Transmigrasi Sumbar, tertanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran termyn proyek transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 65.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

Hal. 93 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



243. 1 (satu) lembar foto copy kas bon, tertanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang);
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Transmigrasi tertanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), untuk pembayaran termyn proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 215.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang);
245. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Bendaharawan Transmigrasi tertanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman keperluan proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 215.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang);
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Proyek Transmigrasi (P4T) tertanggal 29 Januari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk biaya penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 55.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang);
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Proyek Transmigrasi (P4T) tertanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang);
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Proyek Transmigrasi (P4T) tertanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 75.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbang);
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Proyek Transmigrasi (P4T) tertanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 150.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

250. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Proyek Transmigrasi (P4T) tertanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

251. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bendaharawan Proyek Transmigrasi (P4T) tertanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk penyelesaian proyek Transmigrasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

252. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal ..... Desember 2006 sebesar Rp. 100.616.700,- (seratus juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan sarana air bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya yang diterima Drs. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;

253. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.1000D/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 pekerjaan pembangunan sarana air bersih Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya, dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbar dengan sejumlah sebesar Rp. 100.616.700,- (seratus juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) ;

254. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 100.616.700,- (seratus juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan sarana air bersih Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;

255. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, pembayaran lunas pekerjaan pembangunan sarana air bersih (sumur

Hal. 95 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gali), tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Fuadi, SH (kuasa pengguna anggaran) ;

256. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal Desember 2006 sebesar Rp. 373.165.240,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan penyiapan lahan Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya yang diterima Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;
257. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.100.B/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006, pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbar dengan sejumlah sebesar Rp. 373.165.240,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
258. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 373.165.240,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
259. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, pembayaran lunas pekerjaan penyiapan lahan tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Fuadi, SH (kuasa pengguna anggaran) ;
260. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal Desember 2006 sebesar Rp. 285.282.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong beton lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya yang diterima Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;
261. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.100.B/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006, pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan



- Sumbar dengan sejumlah sebesar Rp. 285.282.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
262. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 285.282.800,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
263. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, pembayaran lunas pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong beton tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Fuadi, SH (kuasa pengguna anggaran) ;
264. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal Desember 2006 sebesar Rp. 1.609.967.300,- (satu milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan rumah trans dan fasilitas umum lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya yang diterima Drs. H. Achyarman (Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar) ;
265. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.100.C/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006, pekerjaan pembangunan rumah trans dan fasilitas umum lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya dengan pelaksana PT. Pembangunan Sumbar dengan sejumlah sebesar Rp. 1.609.967.300,- (satu milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.609.967.300,- (satu milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan sarana air bersih lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
267. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, pembayaran lunas pekerjaan pembangunan rumah trans dan fasilitas umum tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Fuadi, SH (kuasa pengguna anggaran) ;
268. 3 (tiga) rangkap Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA.85.A/W.3/P4T/2006 tertanggal 14 Desember 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 3 (tiga) rangkap Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: BA.../W.3/P4T/2006 tertanggal 15 Desember 2006 ;
270. "Peta Monitoring Pelaksanaan Kegiatan P4T Lokasi Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan" ;
271. Surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2006 dari Drs. Achyarman, Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar ;
272. Surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2006 dari Ardi Lafiza, Direktur PT. Riau Rancang Bangun ;
273. Surat Kuasa dari Drs. Achyarman, Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar kepada bendahara pengeluaran Dinas Nakertrans Propinsi Sumbar ;
274. Surat Kuasa dari Ardi Lafiza, Direktur PT. Riau Rancang Bangun kepada bendahara pengeluaran Dinas Nakertrans Propinsi Sumbar, yang dikuasai oleh Fuadi, SH (Kuasa Pengguna Anggaran P4T Sumbar) ;
275. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Sp.1 Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat antara kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 dengan PT. Pembangunan Sumbar Jl. Pemuda No. 45 Padang ;
276. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.02/W.3/P4T/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang pekerjaan penyiapan pemukiman transmigrasi 200 KK lokasi Dusun Tengah Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat antara kegiatan pembinaan penyusunan pelaksanaan persiapan pemukiman transmigrasi (P4T) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 dengan PT. Riau Rancang Bangun Jl. Datu Setia Maharaja Blom B-7 Pekanbaru Riau ;
277. Telaahan staf dari penguji dan penandatanganan SPM (Sdr. Netty Asri) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan Kepala Dinas Disnakertrans tanggal 19 Desember 2006, perihal kekurangan administrasi pengajuan SPP-LS pada penguji dan penandatanganan SPM, yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas Disnakertrans kepada KPA, dan disposisi KPA kepada Kasubdin PPT, Kasubdin BUT, PPK

Hal. 98 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4T dan bendahara tertanggal 19 Desember 2006 (foto copy dengan lampiran) ;

- a. Daftar pihak ketiga/rekanan yang belum memenuhi kelengkapan administrasi ;
- b. Formulir kelengkapan administrasi untuk pengajuan SPM-LS kontrak/lelang yang belum dilengkapi ;
- c. Surat pernyataan dari Irmaliza (bendaharawan proyek P4T) dari Sdr. Edi Warlis, SE (PPK Proyek P4T) dengan pengetahui KPA Sdr. Fuadi, SH tanggal 19 Desember 2006 tentang pernyataan akan melengkapi segala administrasi keuangan (semua SPP-LS) ;

Foto copy legalisir :

278. 1 (satu) lembar konsep SP2D tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 332.456.240,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan lahan lokasi Padang Hilalang Sp. I Kab. Damas Raya ;
279. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 332.456.240,- untuk pembayaran lunas pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Sp. I Kab. Damas Raya ;
280. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
281. Surat Kuasa dari Drs. H. Achyarman tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar (di atas materai) selaku yang member kuasa, dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
282. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
283. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
284. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
285. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan penyiapan lahan lokasi Padang Hilalang Sp 1 Kab. Dharmasraya dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
286. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 373.165.240,- ditandatangani oleh Sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

287. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

288. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

289. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

290. 1 (satu) lembar konsep SP2D tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp. 1.351.427.740,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah trans dan fasilitas umum lokasi Padang Hilalang Sp. I Kab. Damas Raya ;

291. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 1.351.427.740,- untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan rumah trans dan fasilitas umum lokasi Padang Hilalang Sp. I Kab. Damas Raya ;

292. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;

293. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal Desember 2006 ;

294. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal Desember 2006 ;

295. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal Desember 2006 ;

296. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 1.609.967.363,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 100 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
298. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
299. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
300. 1 (satu) lembar konsep SP2D tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 251.610.937,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang-Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya ;
301. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 251.610.937,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang-Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya ;
302. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
303. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
304. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
305. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton lokasi Padang-Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
306. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 285.282.812,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
307. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat

Hal. 101 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
308. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
309. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
310. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
311. 1 (satu) lembar konsep SP2D tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 89.640.403,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya ;
312. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 89.640.403,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (sumur gali) lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya ;
313. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
314. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
315. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
316. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal Desember 2006 ;
317. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan SAB (sumur gali) lokasi Padang-Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya dari Drs. H. Achyarman Direktur PT. Pembangunan Sumbar tertanggal 20 Desember 2006 ;
318. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 100.616.778,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 102 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
320. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
321. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
322. 1 (satu) lembar konsep SP2D tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 362.685.051,- (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
323. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 362.685.051,- (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
324. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
325. Surat Kuasa dari Ir. Ardi Lafiza tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Ir. Ardi Lafiza Direktur Utama PT. Riau Rancang Bangun (di atas materai) selaku yang member kuasa, dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
326. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Ir. Ardi Lafiza Direktur Utama PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
327. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan penyiapan lahan lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari Ir. Ardi Lafiza Direktur Utama PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
328. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 18.126.900,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
329. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku

Hal. 103 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
330. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
331. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
332. 1 (satu) lembar konsep SP2D tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 1.008.350.085,- (satu milyar delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
333. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 1.008.350.085,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
334. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1299/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
335. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
336. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
337. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
338. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari PT. Riau Rancang Bangun ;
339. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 1.040.514.760,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
340. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 104 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
342. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
343. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
344. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 723.339.863,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
345. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 723.339.863,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
346. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1299/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
347. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
348. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
349. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
350. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 811.913.091,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
351. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 105 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
353. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
354. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 87.301.697,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
355. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 87.301.697,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
356. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1299/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
357. Ringkasan Kontrak tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
358. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
359. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
360. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari PT. Riau Rancang Bangun tertanggal 20 Desember 2006 ;
361. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 18.126.900,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
362. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;



363. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
364. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
365. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 16.472.799,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
366. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 16.472.799,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
367. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH;
368. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
369. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
370. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Padang Hilalang dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
371. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 7.521.100,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
372. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
373. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;



374. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
375. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
376. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 47.735.546,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan Sumur Gali Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
377. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 47.735.546,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan Sumur Gali Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
378. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
379. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
380. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
381. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
382. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Supervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan Sumur Gali dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
383. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 54.697.031,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
384. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
385. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;



386. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
387. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 31.203.588,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
388. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 31.203.588,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
389. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1299/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
390. Surat Kuasa dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan (di atas materai) selaku yang memberi kuasa dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
391. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
392. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
393. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
394. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong dari Ir. Librina Sabri Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan tertanggal 20 Desember 2006 ;
395. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 35.754.138,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
396. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat



- Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
397. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
398. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
399. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 17.101.650,- (tujuh belas juta seratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
400. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 17.101.650,- (tujuh belas juta seratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
401. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
402. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
403. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
404. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
405. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 19.595.700,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
406. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
407. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
408. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
409. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
410. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 43.146.250,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan Sumur Gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
411. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 43.146.250,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan Sumur Gali lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
412. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
413. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
414. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
415. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Supervisi Rumah Trans, Fasilitas Umum dan Sumur Gali Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
416. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 49.438.500,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
417. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
418. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku

Hal. 111 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
419. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
420. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 50.517.260,- (lima puluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
421. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 50.517.260,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
422. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 1298/W.3/P4T/2006 tanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
423. Surat Kuasa dari H. Raja Firdaus Atan Direktur PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh H. Raja Firdaus Atan Direktur PT. Kuantan Graha Marga (di atas materai) selaku yang memberi kuasa dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
424. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
425. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
426. Faktur Pajak Standar pada pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dari PT. Kuantan Graha Marga tertanggal 20 Desember 2006 ;
427. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 57.884.400,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
428. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 112 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
430. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
431. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 81.427.900,- (delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pengadaan Permakanan Transmigran 200 KK UPT Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
432. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 81.427.900,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Permakanan Transmigran 200 KK UPT Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
433. Surat Kuasa dari Sdr. Cok Sumbara Direktur UD Luky tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Cok Sumbara (di atas materai) selaku yang member kuasa, dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
434. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari UD. Luky tertanggal 20 Desember 2006 ;
435. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari UD. Luky tertanggal 20 Desember 2006 ;
436. Faktur Pajak Standar pembayaran pekerjaan Pengadaan Permakanan Transmigran 200 KK UPT Padang Hilalang Kab. Dharmasraya tertanggal 20 Desember 2006 ;
437. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 95.288.000,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
438. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
439. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 113 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
441. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
442. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan angkutan transmigrans dan barang bawaannya sebanyak 200 KK lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
443. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 42.300.000,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan angkutan transmigran dan barang bawaannya sebanyak 200 KK lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya ;
444. Surat Kuasa dari Sdr. Darmawi Bac Direktur CV. Karya Teguh Perkasa tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Darmawi (di atas materai) selaku yang memberi kuasa dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
445. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari CV. Karya Teguh Perkasa tertanggal 20 Desember 2006 ;
446. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari CV. Karya Teguh Perkasa tertanggal 20 Desember 2006 ;
447. Faktur Pajak Standar pembayaran pekerjaan angkutan transmigrans dan barang bawaannya sebanyak 200 KK lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya tertanggal 20 Desember 2006 ;
448. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 49.500.000,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
449. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
450. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;

Hal. 114 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
452. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
453. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 81.421.050,- (delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan pengadaan permakanan transmigran 200 KK UPT Dusun Tangah Kab. Solok Selatan ;
454. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 81.421.050,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan pengadaan permakanan transmigran 200 KK UPT Dusun Tangah Kab. Solok Selatan ;
455. Surat Kuasa dari Sdr. Indra tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Indra Direktur UD. Indra (di atas materai) selaku yang memberi kuasa dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
456. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari UD. Indra tertanggal 20 Desember 2006 ;
457. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari UD. Indra tertanggal 20 Desember 2006 ;
458. Faktur Pajak Standar pembayaran pekerjaan pengadaan permakanan transmigran 200 KK UPT Dusun Tangah Kab. Solok Selatan ;
459. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 95.280.000,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
460. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
461. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
462. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat

Hal. 115 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
463. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
464. 1 (satu) lembar konsep SP2D tertanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 42.513.600,- (empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran lunas Pekerjaan angkutan transmigran dan barang bawaannya sebanyak 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
465. 1 (satu) lembar SPM tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 42.513.600,- untuk pembayaran lunas Pekerjaan angkutan transmigran dan barang bawaannya sebanyak 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
466. Surat Kuasa dari Sdr. Zulkifli Direktur UD Zulkifli tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli (di atas materai) selaku yang memberi kuasa dan ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku penerima kuasa ;
467. Surat Setoran Pajak (Pph Pasal 23) dari UD Zulkifli tertanggal 20 Desember 2006 ;
468. Surat Setoran Pajak (Ppn Dn) dari UD Zulkifli tertanggal 20 Desember 2006 ;
469. Faktur Pajak Standar pembayaran pekerjaan angkutan transmigran dan barang bawaannya sebanyak 200 KK Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan tertanggal 20 Desember 2006 ;
470. Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah permintaan dana Rp. 49.750.000,- ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran, Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
471. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdri. Irmaliza selaku Bendahara Pengeluaran Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
472. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
473. Surat Pernyataan SPP-LS tertanggal 20 Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. Eddi Warlis, SE selaku selaku Pejabat

Hal. 116 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuat Komitmen dan Sdr. Fuadi, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui ;
474. Ringkasan Kontrak tertanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Fuadi, SH ;
475. 1 (satu) lembar surat perihal Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PTB Tahun 2006 Nomor: B2091/P4T/XI/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penetapan Transmigrasi an. Drs. L. Madyo, M.Sc, NIP: 160012230 ;
476. 1 (satu) lembar surat perihal Lanjutan Pekerjaan P4T dan PKS di Provinsi Sumatera Barat Nomor: B2182/P4T/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penetapan Transmigrasi an. Drs. L. Madyo, M.Sc, NIP: 160012230 ;
477. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 25.674.585,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPN DN ;
478. 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 20.580.150,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPN DN ;
479. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 9.146.980,- (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPN DN ;
480. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 33.924.150,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPN DN ;

481. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 5.134.917,- (lima juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPh Pasal 33 ;

482. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 1.829.395,- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPh Pasal 33 ;

483. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 6.784.850,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPh Pasal 33 ;

484. 1 (satu) lembar (asli) Surat Setoran Pajak (SPP) PT. Pembangunan Sumbar ke Kantor Pelayanan Pajak Padang senilai Rp. 2.037.650,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Achyarman (Penyetor PT. Pembangunan Sumbar) untuk pembayaran PPh Pasal 33 ;

485. Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal November 2006 sebesar Rp. 8.547.400,- (delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran pertama pekerjaan supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Dusun Tangah Kab. Solok Selatan ;

486. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.75/W.3/P4T/2006 tanggal 20 November 2006 pekerjaan supervisi Penyiapan Lahan Lokasi Dusun Tangah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Kuantan Graha Marga dengan jumlah sebesar Rp. 8.547.400,- (delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 118 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



487. Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal November 2006 sebesar Rp. 25.248.800,- (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran pertama pekerjaan supervisi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Gorong-Gorong Beton Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
488. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.75/W.3/P4T/2006 tanggal 20 November 2006 pekerjaan supervisi Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong beton Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Kuantan Graha Marga dengan jumlah sebesar Rp. 25.248.800,- (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
489. Tanda Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 tertanggal November 2006 sebesar Rp. 22.437.100,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) untuk pembayaran pertama pekerjaan supervisi Pembangunan Rumah Trans Fasilitas Umum dan Sumur Gali Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan ;
490. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: BA.75/W.3/P4T/2006 tanggal 20 November 2006 pekerjaan supervisi Pembangunan Rumah Trans Fasilitas Umum dan Sumur Gali Lokasi Dusun Tengah Kab. Solok Selatan dengan pelaksana PT. Kuantan Graha Marga dengan jumlah sebesar Rp. 22.437.100,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
491. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran proyek trans ;
492. 1 (satu) lembar surat nomor: 89/KGM-PBR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2003 perihal Laporan Keuangan dan Kegiatan Proyek dari Ir. H. Raja Firdaus Atan selaku Direktur PT. Kuantan Graha Marga kepada Sdr. Zulkifli ;
493. 1 (satu) lembar Daftar Gaji dan Biaya Laporan Proyek Transmigrasi Tengah Solok Selatan Sumbang tanggal 24 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkarnaini, ST selaku Kepala Supervisi ;
494. 1 (satu) lembar surat nomor: 001/KGM/PDG/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli selaku Kepala Cabang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi Nomor: 242/W3/E/2007 tanggal 29 Januari 2007 ;
496. 1 (satu) buah Buku Agenda warna biru atas nama Harijono alamat Jl. Todak No. 4, RT. 02/IV Ulak Karang Selatan Padang Utara Padang ;
497. 1 (satu) bundel kumpulan Notulen Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar ;
498. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.4/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang Sp I Kab. Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat Antara Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 dengan PT. Anirindi Mitra Konsultan beralamat di Jl. A. Yani No. 55 lantai III Padang ;
499. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-0156/WPJ.02/KP.0203/2003 tanggal 29 Desember 2003 ditandatangani oleh Sovia Aini ;
500. 1 (satu) lembar fotocopy Amandemen ke I (Kesatu) Nomor: ADD/AMD.10/W.3/P4T/2006 tentang Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang Dharmasraya Sumatera Barat tanggal 15 Desember 2006 ;
501. 1 (satu) jilid fotocopy Rekap Korespondensi, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
502. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Mingguan ke-22 Periode: 16 Oktober s/d 22 Oktober 2006, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
503. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Mingguan ke-7 Periode: 3 Juli s/d 9 Juli 2006, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
504. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Mingguan ke-6 Periode: 25 Juni s/d 2 Juli 2006, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK

Hal. 120 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
505. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Mingguan ke-1 s/d 5 Periode: 23 Mei s/d 24 Juni 2006, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
506. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Mingguan ke-30 Periode: 11 Desember s/d 14 Desember 2006, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
507. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penggunaan Dana di Lapangan Supervisi Transmigrasi Padang Hilalang ;
508. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan Periode: Desember 2006, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
509. 1 (satu) jilid fotocopy Foto Pelaksanaan Bobot Pekerjaan 53,77%, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
510. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Akhir, Bulan ke VII, Periode: Desember 2006, Bobot Realisasi 53,77%, Konsultan Supervisi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK Lokasi Padang Hilalang SP-1 Kab. Dharmasraya Propinsi Sumbar, Konsultan PT. Anirindo Mitra Konsultan Padang, Kontraktor PT. Pembangunan Sumbar Padang ;
511. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.486/W.3/B.1/2006 tanggal April 2006 perihal Usulan Revisi I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (06) Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2006 ;
512. 1 (satu) Rangkap fotocopy usulan revisi ke-1 Rincian perhitungan Biaya perkegiatan Tahun Anggaran 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. 1 (satu) Rangkap fotocopy Nota Pertimbangan mengenai Revisi DIPA TA 2006 Departemen Nakertrans Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2006 dari Kepala Bidang PA I kepada Kepala Kantor Wilayah III DJPBN yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
514. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2006 yang telah di Otentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
515. 1 (satu) Rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 IA. Umum yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
516. 1 (satu) Rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 IB. Umum yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
517. 1 (satu) Rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 II Rincian Pengeluaran yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
518. 1 (satu) Rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 IV Catatan yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
519. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.1485/W.3/B.1/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Usulan Revisi I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (06) Nomor: 0460.0/026-06.1/III/2006 ;
520. 1 (satu) Rangkap fotocopy usulan revisi ke-II Rincian perhitungan Biaya perkegiatan Tahun Anggaran 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;
521. 1 (satu) Rangkap fotocopy Nota Pertimbangan mengenai Revisi DIPA TA 2006 Departemen Nakertrans Nomor: 0460.1/026-06.1/III/2006 dari Kepala Bidang PA I kepada Kepala Kantor Wilayah III DJPBN yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
522. 1 (satu) Rangkap fotocopy surat Nomor: S-1300/Wpb.03/BD.0203/2006 perihal Revisi DIPA TA 2006 Departemen Nakertrans Nomor: 0460.1/026-06.1/III/2006 dari Kepala Kantor Wilayah III Padang yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
523. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.1759/W.3/B.1/2006 tanggal 1 November 2006 perihal Perubahan Usulan Revisi ke II ;

Hal. 122 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



524. 1 (satu) Rangkap fotocopy lampiran program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;
525. 1 (satu) Rangkap fotocopy Nota Pertimbangan mengenai Revisi DIPA TA 2006 Departemen Nakertrans Nomor: 0460.1/026-06.1/III/2006 dari Kepala Bidang PA I kepada Kepala Kantor Wilayah III DJPBN yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
526. 1 (satu) Rangkap fotocopy surat Nomor: S-1353/Wpb.03/BD.0203/2006 tanggal 6 November 2006 perihal Revisi DIPA TA 2006 Departemen Nakertrans Nomor: 0460.1/026-06.1/III/2006 dari Kepala Kantor Wilayah III Padang yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
527. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Rincian Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 08/026.06/2006 tanggal 6 Desember 2005 yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
528. 1 (satu) Rangkap fotocopy lampiran I SRAA No. 08/026.06/2006 tanggal 6 Desember 2005 alokasi anggaran Tahun Anggaran 2006 pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (III) Padang yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
529. 1 (satu) Rangkap fotocopy lampiran II SRAA No. 08/026.06/2006 tanggal 6 Desember 2005 pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (III) Padang yang telah diotentikasi oleh pejabat yang berwenang ;
530. Berita Acara Faksimile Nomor: Faks.950/P4T/XII/2006 perihal Surat Pemberitahuan (SPP) Transmigran Asal Provinsi Jawa Timur ;
531. Berita Acara Faksimile Nomor: Faks.949/P4T/XII/2006 perihal Surat Pemberitahuan (SPP) Transmigran Asal Provinsi Jawa Tengah ;
532. Berita Acara Faksimile Nomor: Faks.948/P4T/XII/2006 perihal Surat Pemberitahuan (SPP) Transmigran Penduduk Setempat (TPS) ;
533. Berita Acara Faksimile Nomor: Faks.947/P4T/XII/2006 perihal Surat Pemberitahuan (SPP) Transmigran Asal Provinsi Jawa Barat ;
534. Berita Acara Faksimile Nomor: Faks.946/P4T/XII/2006 perihal Surat Pemberitahuan (SPP) Transmigran Asal Provinsi DI Yogyakarta ;
535. 1 (satu) lembar asli fax dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Surat Nomor: 1736/W.3/E/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Usulan Siap Terima Penempatan (STP) lokasi Dusun Tengah dan Padang Hilalang yang dialamatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Gubernur Sumatera Barat dengan tembusan antara lain :  
Menteri Nakertrans RI, Dirjen P4T dan Dirjen P2MKT Depnakertrans RI  
yang ditandatangani oleh Zul Evi Astar selaku Kepala Dinas ;
536. 1 (satu) lembar catatan yang dibuat Sdr. Lardi dengan judul "Uang  
Diterima dari Pak Eddi Warlis untuk Biaya Pengawasan bulan  
Desember 2006 Rp. 10.000.000,- ;
537. Kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pinjaman  
gaji pengawasan tanggal 7 Desember 2006 yang diterima Sdr.  
Daharman ;
538. Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya  
pengawasan Dusun Tengah tanggal 4 Januari 2007 yang diterima Sdr.  
Daharman ;
539. Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya  
pengawasan lokasi Dusun Tengah tanggal 12 Februari 2007 yang  
diterima Sdr. Daharman ;
540. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya  
pembuatan asbul drawing tanggal 16 Februari 2007 yang diterima Sdr.  
Zulkarnaini ;
541. Kwitansi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kasbon Sdr.  
Daharman tanggal 22 Februari 2007 ;
542. Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya  
lapangan tanggal 22 Februari 2007 yang diterima Sdr. Daharman ;
543. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bon biaya  
pengawasan tanggal 2 Maret 2007 yang diterima Sdr. Daharman ;
544. Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kasbon untuk biaya  
pengawasan an. PT. Kuantan Graha Marga tanggal 23 Maret 2007  
yang diterima Sdr. Daharman ;
545. Kasbon dari Pak Lardi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
tanggal 23 Maret 2007 yang diterima Sdr. Daharman ;
546. Kasbon an. Kuantan Graha Marga uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga  
ratus ribu rupiah) yang diterima Sdr. Daharman ;
547. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima  
Sdr. Daharman tanggal 21 April 2007 ;
548. Tanda Terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya  
transportasi tanggal 20 Juli 2007 diparaf Sdr. Daharman ;

Hal. 124 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. Kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya gambar asbul drawing pek. Dusun Tengah tanggal 6 Maret 2007 yang diterima Sdr. Zulkarnaini ;
550. Kwitansi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya gambar asbul drawing pek. Dusun Tengah tanggal 14 Maret 2007 yang diterima Sdr. Zulkarnaini ;
551. Kwitansi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) biaya gambar asbul drawing pek. Dusun Tengah tanggal 14 Maret 2007 yang diterima Sdr. Zulkarnaini ;
552. Faktur foto copy tanggal 10 Maret 2007 sebesar Rp. 306.900,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) ;
553. Faktur foto copy tanggal 25 Februari 2007 sebesar Rp. 639.900,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;
554. Faktur foto copy tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 120.900,- (seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
555. Faktur foto copy tanggal 3 Maret 2007 sebesar Rp. 184.200,- (seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
556. 1 (satu) lembar catatan Sdr. Lardi dengan judul "Diterima Uang dari Pak Eddi Warlis sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan bulan Februari 2007" ;
557. 1 (satu) buah stempel perusahaan PT. Kuantan Graha Marga beserta bantalan stempel ;
- sebagaimana terlampir pada Daftar barang bukti berkas perkara akan dipergunakan untuk perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Fuadi, SH dan atas nama Terdakwa Ir. Ardi Lafizsa, dkk (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
  - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon

Hal. 125 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 8 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 126 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :  
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Kekeliruan Majelis Hakim Padang menerapkan hukum pembuktian tersebut adalah pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan pencairan dana 100% dari kontrak awal dan Terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan proyek P4T tersebut sampai dengan 100% dari kontrak awal dan surat kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza. Bahwa Terdakwa hanya membuat surat kelengkapan pencairan dana 100% dari bobot 53,77% yang mengacu pada addendum II dan juga tidak pernah menandatangani surat kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza dikarenakan mengenai kontrak awal telah dilakukan addendum II pada tanggal 14 Desember 2006, maka surat yang Terdakwa buat adalah berupa surat kuasa penempatan dana pekerjaan P4T tersebut kepada bendaharawan pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (Hal 229 alinea ke-1) ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangan-pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan-pertimbangan itu tidak didasarkan pada alat bukti. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti yaitu :

Bahwa bertempat di kantor Disnakertrans Prop. Sumbar Jl. Rasuna Said Padang, saksi Zul Evi Astar, SH memerintahkan agar diajukan pencairan dana P4T diajukan senilai pembayaran lunas, kemudian saksi Zul Evi Astar, SH meminta kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk membuat prediksi logis tentang kesanggupan kontraktor menyelesaikan pekerjaan P4T kemudian saksi Zul Evi Astar, SH juga meminta kepada KPA saksi Fuadi, SH untuk melengkapi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa :

1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ;



2. Kesanggupan dari kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir Desember ;

3. Pernyataan menempatkan dana di rekening bendahara ;

Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi sejak pengajuan pencairan dana disuruh buat oleh saksi Zul Evi Astar, SH dengan membuat surat-surat sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana sebagaimana yang diminta/diisyaratkan oleh Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi sewaktu saksi Zul Evi Astar, SH menemui saksi Drs. Wahyudi ke ruang kerjanya pada tanggal 20 Desember 2006 di Kantor KPPN Padang, sedangkan saksi Zul Evi Astar, SH mengetahui bahwa sampai tanggal 20 Desember 2006, pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang hanya mencapai bobot 53,77%, sehingga saat diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) "Pembayaran Lunas", PT. Pembangunan Sumbar tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya. oleh karena itu PT. Pembangunan Sumbar tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

Keadaan tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T sampai 100% sampai akhir Desember 2006, dan berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH, setelah kembali dari KPPN Padang yang mengatakan, "kita diberi toleransi, tolong pak Achyar membuat prediksi logis tentang berapa kesanggupan Pak Achyar untuk menyelesaikan pekerjaan" ;

Sehingga penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar saksi Zul Evi Astar, SH tersebut telah meminta kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang sama sekali bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima", padahal saksi Zul Evi Astar, SH mengetahui bahwa pekerjaan fisik P4T sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 hanya terealisasi sebesar bobot 53,77%. Bahkan saksi Zul Evi Astar, SH di persidangan menjelaskan bahwa berdasarkan disposisi Gubernur pada surat Bupati Dharmasraya tersebut berarti terhadap pekerjaan fisik P4T yang diminta



toleransi untuk dapat dikerjakan sampai tanggal 31 Desember 2006, harus dimintakan/disediakan/dicairkan uangnya lebih dahulu ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T lokasi Padang Hilalang sampai dengan 100% dan menandatangani Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama saksi Fuadi, SH dan saksi Irmaliza yang selanjutnya Surat Pernyataan serta Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana P4T 100%/Lunas ke KPPN Padang. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T lokasi Padang Hilalang sampai dengan 100% dan menandatangani Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T sampai 100% dan dengan menandatangani Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza adalah bukan merupakan persyaratan untuk pengajuan pencairan dana, sehingga telah melanggar :

1. Bab III Pasal 4 ayat (6) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;
3. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;
4. Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :
  - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa



- mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
- b. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
  - c. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
  - d. Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan ;
  - e. Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran ;
  - f. Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa ;
5. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak” ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lampiran I, tanggal 3 November 2003 Bab II huruf D angka 2 huruf f.1, 2, 3) :
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
  - b. Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa ;



c. Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

7. Pasal 1 ayat 8 Permenkeu Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN mengatur Sistem Pembayaran LS yaitu pembayaran langsung ke rekanan/pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan, sedangkan pembayaran kepada Bendaharawan Pengeluaran hanya untuk belanja pegawai/perjalanan ;

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa keinginan atau inisiatif untuk melanjutkan perpanjangan waktu pengerjaan proyek P4T Tahun Anggaran 2006 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat adalah merupakan kebijakan internal dari Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan proyek P4T tersebut, Terdakwa mau melanjutkan pekerjaan proyek P4T ini di lapangan karena ada jaminan dari saksi Fuadi, SH selaku KPA yang mengatakan ada payung hukumnya dan transmigrasi sudah masuk ke lokasi (hal 317 alinea ke-1) ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangan-pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan-pertimbangan itu tidak didasarkan pada alat bukti. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti yaitu :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2006 ketika dalam pertemuan di ruangan saksi Irmaliza di Kantor Disnakertrans Jl. Rasuna Said Padang Terdakwa Drs. ACHYARMAN telah sepakat dengan KPA saksi Fuadi, SH yang menyatakan akan melanjutkan pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya. Dengan demikian bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN sebenarnya sudah mempunyai niat dan inisiatif untuk melanjutkan pekerjaan P4T tersebut, dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa sesuai dengan addendum ke I mengenai perpanjangan waktu bahwa pekerjaan fisik P4T adalah sampai dengan 17 Desember 2006, akan tetapi sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang hanya mencapai 53,77%. Oleh karena itu karena menghadapi closing date tanggal 20 Desember 2006, maka diadakan rapat tanggal 19 Desember 2006 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, dalam rapat



tersebut Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyatakan keinginannya untuk melanjutkan pekerjaan fisik P4T tersebut ;

3. Bahwa dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pembangunan Sumbar tidak ada kerugian negara sebesar Rp. 2.153.151.922,- malah negara telah diuntungkan dengan tidak membayar apa yang menjadi hak PT. Pembangunan Sumbar oleh Disnakertrans, padahal dana tersebut masih dikuasai oleh KPA dan Bendaharawan dan semestinya sisa dana itu disetorkan kembali oleh KPA dan Bendaharawan. Dan walaupun ada kerugian negara yang menyebabkan bukanlah karena perbuatan Terdakwa. Maka tentunya yang bertanggung jawab atas/atau jikalau ada kerugian negara tersebut adalah pejabat yang mengambil kebijakan tersebut, karena pencairan dana tersebut tidak disertai dengan berita acara pembayaran pekerjaan 100% dari kontrak awal. Selanjutnya sisa dana P4T yang disimpan di rekening Fuadi, SH dan Irmaliza dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan P4T pada tahun 2007 dengan melakukan pembayaran langsung upah ke pihak di lapangan, ongkos dan biaya tim percepatan di lapangan serta untuk keperluan wartawan, untuk itu tidak tepat menyatakan Terdakwa yang harus mengganti kerugian negara sebesar Rp. 1.625.673.715,- ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangan-pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan-pertimbangan itu tidak didasarkan pada alat bukti. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti yaitu :

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan fisik P4T sampai 100% dan kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani Surat Kuasa Pengalihan ke rekening atas nama saksi Fuadi, SH dan saksi Irmaliza untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diminta Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi. Padahal Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dimaksud bukan merupakan kelengkapan administrasi syarat pengajuan pencairan dana sebagaimana diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ;

Bahwa ternyata dengan berdasarkan kelengkapan yang bukan merupakan persyaratan pengajuan dana tersebut lalu KPPN Padang menerbitkan SP2D dengan mencantumkan nomor rekening No. Rek. 0058.01.000890.30.1 atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza dengan jumlah total dana yang dicairkan pada termyn "Pembayaran Lunas" untuk PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 2.130.247.997,- dan jumlah bersih (setelah dipotong pajak) adalah sebesar Rp. 2.025.135.320,- (dua milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Sehingga dana P4T atas nama PT. Pembangunan Sumbar cair dan masuk ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza sebesar Rp. 2.025.135.320,- (dua milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 4.256.737.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan telah diaddendum (addendum II) yang mengurangi volume pekerjaan menjadi 53,77% dan mengatur tentang harga borongan dirubah menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Namun dana pekerjaan fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang seluruhnya telah dicairkan sebesar Rp. 4.017.943.357,- (empat milyar tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga telah terjadi pengeluaran uang negara secara tidak sah sebesar Rp. 1.727.468.057,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dan merupakan kerugian negara yang diperoleh dari perhitungan total dana pekerjaan fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 4.017.943.357,- dikurangi nilai addendum II sebesar Rp. 2.290.475.300,- ;

Bahwa Negara menjadi rugi karena telah mengeluarkan uang yang tidak sesuai dengan prestasi yang diterima ;

Bahwa dari total dana P4T yang dicairkan untuk PT. Pembangunan Sumbar pada "Pembayaran Lunas" sebesar total dana yang dicairkan pada termyn "Pembayaran Lunas" untuk PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 2.130.247.997,- dan dengan jumlah bersih (setelah dipotong pajak) menjadi sebesar Rp. 2.025.135.320,- (dua milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) seluruhnya masuk ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza ;

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2006 tengah malam, PT. Pembangunan Sumbar telah menerima pembayaran untuk termyn terakhir sebesar Rp. 402.769.790,- sehingga dana P4T yang dicairkan sebagai "pembayaran lunas" atas nama PT. Pembangunan Sumbar (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 2.025.135.320,- kemudian

Hal. 133 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi untuk pembayaran termyn terakhir sebesar Rp. 402.769.790,- sehingga masih bersisa sebesar Rp. 1.622.365.530,- yang disimpan di rekening bendahara saksi Irmaliza yang bukan termasuk kategori kas negara sehingga negara telah dirugikan sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LAP-247/PW.03/05/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;

Selanjutnya sisa dana P4T atas nama PT. Pembangunan Sumbar tersebut kemudian digunakan untuk melanjutkan pekerjaan fisik P4T lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya sejak bulan Januari 2007 sampai bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.185.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan digunakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasional Tim Pengendali yang dibentuk KPA saksi Fuadi, SH sehingga jumlah total sisa dana P4T yang digunakan untuk melanjutkan pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang keseluruhannya juga merugikan keuangan negara ;

Selain itu karena PT. Pembangunan Sumbar untuk menyelesaikan pekerjaan fisik P4T, sehingga Negara seharusnya menerima uang dari PT. Pembangunan Sumbar sebagai denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan P4T, namun PT. Pembangunan Sumbar tidak membayar denda dimaksud, yakni dengan perhitungan  $5\% \times \text{Rp. } 4.256.737.000,- = \text{Rp. } 212.836.850,-$  (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan terhadap pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang tidak selesai dikerjakan oleh PT. Pembangunan Sumbar, negara juga berhak atas pencairan jaminan pekerjaan, namun PT. Pembangunan Sumbar tidak mencairkan jaminan pekerjaan dimaksud, yakni dengan jumlah Rp. 212.836.850,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian jumlah total kerugian negara adalah pengeluaran uang negara secara tidak sah sebesar Rp. 1.727.468.057,- ditambah denda keterlambatan yang tidak dibayar sebesar Rp. 212.836.850,- dan ditambah jaminan pekerjaan yang tidak dicairkan

Hal. 134 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 212.836.850,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.153.151.922,- (dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LAP-274/PW.03/05/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;

Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang telah dirugikan sebesar Rp. 2.153.151.922,- (dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), maka jumlah kerugian keuangan negara tersebut merupakan juga jumlah keuntungan dari segi materi yang diperoleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN ;

4. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan peran Terdakwa Drs. ACHYARMAN sebagai yang turut serta melakukan perbuatan, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan tidak ada niat yang sama untuk menjalin kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Fuadi, SH (KPA) dan Eddi Warlis (PPK) maupun dengan KPPN Padang untuk merealisasikan pencairan dana proyek P4T di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya 100% sesuai dengan kontrak awal dan sedangkan kebijakan untuk melanjutkan pekerjaan proyek P4T ini setelah berakhir tahun anggaran adalah sepenuhnya merupakan kebijakan yang dilakukan oleh saksi Fuadi, SH selaku KPA dan Terdakwa hanya berposisi sebagai pihak swasta yang diberikan pekerjaan dengan bentuk borongan lepas karena ada tim percepatan yang dibentuk saksi Fuadi, SH. untuk mengendalikan dan mengawasi pekerjaan yang Terdakwa lakukan sekaligus melakukan pembayaran upah terhadap pekerjaan fisik yang sudah selesai dikerjakan (Hal 326 alinea ke-1) ;

Bahwa Prof. DR. D. Schaffmeister-Prof. DT. N. Keizer-MER. E. PH. Sutorius menyatakan bahwa (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., M.A., Liberty, 1995:249) ;

- a. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (NB: jadi "melakukan" itu suatu bentuk tunggal dari pengertian "berbuat" yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;

Hal. 135 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010



- b. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana ;
- c. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) ;

SR. Sianturi, SH (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:334-340), pada beberapa penjelasannya mengenai unsur tersebut menyatakan :

- a. Pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan “siapa saja yang dapat dipidana”. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana ;
- b. Dalam bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain ;
- c. Mengenai turut serta, bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 S.11541) ;

Bahwa niat yang sama untuk menjalin kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Fuadi, SH (KPA) dan Eddi Warlis (PPK) maupun dengan KPPN Padang untuk merealisasikan pencairan dana proyek P4T di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya 100% dan melanjutkan pekerjaan P4T dengan mempergunakan sisa dana P4T TA 2006 sudah ada yakni :

1. Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T sampai 100% sampai akhir Desember 2006 dan menandatangani Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza yang selanjutnya Surat Pernyataan serta Surat Kuasa tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana P4T 100%/lunas ke KPPN Padang. Padahal Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengetahui bahwa pekerjaan fisik P4T



sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 hanya terealisasi sebesar bobot 53,77% dibuatnya surat-surat tersebut atas perintah saksi Zul Evi Astar, SH yang meminta kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk membuat prediksi logis tentang kesanggupan kontraktor menyelesaikan pekerjaan P4T. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH juga meminta kepada KPA saksi Fuadi, SH untuk melengkapi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa :

- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ;
- b. Kesanggupan dari kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir Desember ;
- c. Pernyataan menempatkan dana di rekening bendahara ;

Surat-surat tersebut dipergunakan untuk pengajuan pencairan dana P4T senilai pembayaran lunas, atas perintah saksi Zul Evi Astar, SH yang memerintahkan agar diajukan pencairan dana P4T diajukan senilai pembayaran lunas ;

Hal ini membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi sejak pengajuan pencairan dana disuruh buat oleh saksi Zul Evi Astar, SH dengan membuat surat-surat sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana sebagaimana yang diminta/disyaratkan oleh Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi sewaktu saksi Zul Evi Astar, SH menemui saksi Drs. Wahyudi ke ruang kerjanya pada tanggal 20 Desember 2006 di Kantor KPPN Padang ;

Sedangkan saksi Zul Evi Astar, SH mengetahui bahwa sampai tanggal 20 Desember 2006, pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang hanya mencapai bobot 53,77% sehingga saat diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) "Pembayaran Lunas", PT. Pembangunan Sumbar tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya, oleh karena itu PT. Pembangunan Sumbar tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

2. Bahwa dalam pengajuan pencairan dana pada termin ke IV/lunas, Terdakwa Drs. ACHYARMAN ada membuat dan menandatangani Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak, Terdakwa pada saat itu menandatangani blangko kosong SSP dan faktur pajak yang pengisiannya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, dengan menyerahkan blangko kosong SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani tersebut, yang mana surat-surat tersebut dilampirkan



dalam kelengkapan pengajuan dana sebesar 100%, maka dengan demikian Terdakwa Drs. ACHYARMAN dengan sengaja turut serta dalam pengajuan pencairan dana yang besar nilainya dana yang akan dicairkan diserahkan kepada pengelola proyek ;

3. Bahwa sebelum membuat Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T sampai 100% sampai akhir Desember 2006, Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengakui bahwa bobot sebenarnya yang dapat dicapai sampai akhir Desember 2006 di lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 75%, namun atas saran dan perintah saksi Eddi Warlis selaku PPK dirubah menjadi 100%, kemudian Drs. ACHYARMAN merubahnya menjadi 100% padahal Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyadari bahwa bobot sebesar itu tidak dapat dicapai, Bahwa perbuatan Drs. ACHYARMAN yang mengikuti saran saksi Eddi Warlis untuk mencantumkan bobot 100% membuktikan bahwa Drs. ACHYARMAN turut serta dalam pengajuan pencairan dana 100% ke KPPN yang mana Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan P4T sampai 100% sampai akhir Desember 2006 dan Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana P4T 100%/Lunas ke KPPN Padang ;

4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 dalam pertemuan di ruangan saksi Irmaliza di Kantor Disnakertrans Jl. Rasuna Said Padang Terdakwa Drs. ACHYARMAN telah sepakat dengan KPA saksi Fuadi, SH yang menyatakan akan melanjutkan pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang Kab. Dharmasraya. Adanya kesepakatan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN sebenarnya sudah mempunyai niat dan inisiatif untuk melanjutkan pekerjaan P4T tersebut dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa sesuai dengan addendum I mengenai perpanjangan waktu bahwa pekerjaan fisik P4T adalah sampai dengan 17 Desember 2006, akan tetapi sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan fisik P4T di lokasi Padang Hilalang hanya mencapai 53,77%. Oleh karena itu karena menghadapi closing date tanggal 20 Desember 2006, maka diadakan rapat tanggal 19 Desember 2006 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengetahui dana yang dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan



tersebut berasal dari sisa dana P4T TA 2006 yang dipergunakan dengan cara kashbon, hal ini sengaja dilakukan karena adanya Surat Kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN, yang seharusnya ke rekening rekanan PT. Pembangunan Sumbang dikarenakan masa tahun anggaran habis, maka untuk mempergunakan sisa dana P4T tersebut pekerjaan lanjutan P4T pada tahun berikutnya, maka sisa dana tersebut disimpan di rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN bekerja sama dengan pengelola proyek baik untuk pencairan dana P4T sebesar 100% dan melanjutkan pekerjaan P4T pada tahun berikutnya tanpa adanya kontrak ;

- II. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bertumpu kepada keterangan Terdakwa saja, tidak memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut, walaupun ada keterangan saksi yang diambil hanyalah keterangan yang sepotong-potong saja alias tidak lengkap. Terbukti dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat Terdakwa Drs. ACHYARMAN tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan proyek P4T tersebut sampai dengan 100% dan surat kuasa pengalihan pembayaran ke rekening atas nama Fuadi, SH dan Irmaliza, disamping itu fakta adanya rapat tanggal 19 Desember 2006 yang membicarakan kesepakatan melanjutkan pekerjaan P4T tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

- III. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini telah melampaui batas kewenangannya :

1. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa dalam melakukan pekerjaan lanjutan Terdakwa tidak ada membuat suatu perikatan dan berita acara penyelesaian pekerjaannya semua dikendalikan oleh tim percepatan dan KPA dan pekerjaan dalam bentuk borongan lepas, yang mana atas pekerjaan yang diberikan kepada rekanan akan dibayar sesuai dengan hasil pekerjaan yang diselesaikan di lapangan yang dananya berada di rekening bendaharawan proyek P4T (hal 32 alinea ke-1) ;



Bahwa keliru apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Sumbang tidak ubahnya seperti pemberian pekerjaan dalam bentuk pekerjaan borongan lepas, yang mana atas pekerjaan yang diberikan kepada rekanan akan dibayar sesuai dengan hasil pekerjaan yang diselesaikan di lapangan yang dananya berada di rekening bendaharawan proyek P4T. Bahwa untuk mengkategorikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Sumbang tidak ubahnya seperti pemberian pekerjaan dalam bentuk pekerjaan borongan lepas adalah terlalu sumir dan dangkal dikarenakan untuk menyatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah bentuk pekerjaan borongan lepas tetaplah harus berpedoman kepada aturan yang ada yaitu mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa. Dan dalam kasus ini terbukti bahwa Terdakwa mengetahui biaya atau anggaran yang dipergunakan dalam melanjutkan pekerjaan P4T pada tahun 2007 sudah mempergunakan sisa dana pekerjaan fisik P4T TA 2006 yang telah dicairkan 100% dan disimpan di rekening KPA dan Bendahara, kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN di dalam melaksanakan pekerjaan lanjutan P4T mempergunakan sisa dana P4T TA 2006 dengan cara kashbon kepada Bendahara dengan persetujuan KPA dan PPK. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN berperan aktif di dalam melanjutkan pekerjaan fisik P4T, jadi bukan semata-mata pekerjaan lanjutan P4T adalah inisiatif pengelola proyek atau kebijakan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, selain itu ternyata Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perjanjian pemborongan No. SPP 01/W.3/P4T/2009, PT. Pembangunan Sumbang selaku kontraktor pelaksana pekerjaan proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) telah dianggarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.256.737.000,- dengan jangka waktu 5 bulan yaitu mulai tanggal 23 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2006 ;

Bahwa berdasarkan addendum I menambah jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 17 Desember 2006 ;

Bahwa karena pada batas waktu yang ditentukan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baru mencapai 53,77%, kemudian berdasarkan addendum II harga borongan dikurangi sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu 53,77% dari nilai Rp. 4.256.737.000,- menjadi Rp. 2.290.475.300,- ;

Bahwa dengan adanya addendum ke II tersebut maka Terdakwa sebagai kontraktor berhak untuk mencairkan dana sesuai dengan volume pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2010** oleh H. M. IMRON

Hal. 141 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan H. ABBAS SAID, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

ttd

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

ttd

H. ABBAS SAID, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**

NIP. 040.044.338.